



BUPATI SUMBAWA  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMBAWA  
NOMOR 88 TAHUN 2023

TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUMBAWA NOMOR 95 TAHUN 2021  
TENTANG RENCANA STRATEGIS KECAMATAN MOYO HULU KABUPATEN  
SUMBAWA TAHUN 2021-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI SUMBAWA,

- Menimbang : a. bahwa perubahan rencana strategis Kecamatan Moyo Hulu Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-2026 merupakan perubahan rencana pembangunan lima tahunan Kecamatan Moyo Hulu Kabupaten Sumbawa yang memuat program, kegiatan dan sub kegiatan kewenangan Kecamatan Moyo Hulu Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-2026;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 343 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, rencana strategis perangkat daerah dapat dilakukan perubahan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan/atau kegiatan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah berkenaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 101 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Kecamatan Moyo Hulu Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
11. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas

- Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
12. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
  13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kerja dan Tata Cara Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
  14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
  15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
  16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
  17. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 994);
  18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
  19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
  20. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 24 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 440);

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
22. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569
23. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1570);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumbawa Tahun 2011-2031;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 31 tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2010 Nomor 31, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 571);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 8 Tahun 2019 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 686);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 697) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 712);
29. Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 80 Tahun 2020 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Sumbawa (Berita Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2020 Nomor 80);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS  
PERATURAN BUPATI SUMBAWA NOMOR 95 TAHUN 2021  
TENTANG RENCANA STRATEGIS KECAMATAN MOYO  
HULU KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2021-2026.

Pasal I

Ketentuan Lampiran dalam Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 95 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Kecamatan Moyo Hulu Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2021 Nomor 95), diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumbawa.

Ditetapkan di Sumbawa Besar  
pada tanggal 29 Desember 2023

BUPATI SUMBAWA,



MAHMUD ABDULLAH

Diundangkan di Sumbawa Besar  
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMBAWA,



HASAN BASRI

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2023 NOMOR 88

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI SUMBAWA  
NOMOR 88 TAHUN 2023  
TENTANG PERUBAHAN ATAS  
PERATURAN BUPATI SUMBAWA  
NOMOR 95 TAHUN 2021  
TENTANG RENCANA STRATEGIS  
KECAMATAN MOYO HULU  
KABUPATEN SUMBAWA TAHUN  
2021-2026

BAB I  
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Ketentuan Pasal 1 Ayat (29) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, menyebutkan bahwa Renstra PD adalah dokumen perencanaan PD untuk periode 5 (lima) tahun. Renstra menjadi dasar bagi PD untuk menyusun renja yang merupakan dokumen perencanaan PD untuk periode 1 (satu) tahun. Renstra dapat diubah jika RPJMD mengalami perubahan.

Dokumen perencanaan di daerah terdiri atas dokumen perencanaan pembangunan daerah dan dokumen perencanaan PD. Pada Pasal 11 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, menyebutkan bahwa perencanaan pembangunan daerah meliputi rencana pembangunan daerah dan rencana PD. Rencana pembangunan daerah meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD); RPJMD; dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Sedangkan rencana PD, terdiri atas Renstra PD dan Renja PD. Renstra PD memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan sesuai dengan tugas dan fungsi PD, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif, sedangkan Renja PD memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap PD, yang disusun berpedoman kepada Renstra PD dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah.

Proses penyusunan Renstra dan Renja berlaku mutatis mutandis terhadap proses penyusunan perubahan Renstra dan Renja, yang dilakukan PD dengan berkoordinasi, bersinergi dan melakukan harmonisasi dengan BAPPEDA dan pemangku kepentingan yang terkait sesuai tahapan, yang dimulai dengan (a) persiapan penyusunan; (b) penyusunan rancangan awal; (c) penyusunan rancangan; (d) pelaksanaan forum PD/lintas PD; (e) perumusan rancangan akhir; dan (f) penetapan. Proses penyusunan renstra


PD dilaksanakan sesuai ketentuan Pasal 108 sampai dengan Pasal 124 dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, sebagai berikut:

Tahapan:	Proses:	Keterangan:
Persiapan Penyusunan Renstra	<p>a. penyusunan rancangan keputusan Bupati tentang pembentukan tim penyusun Renstra PD;</p> <p>b. pembentukan tim penyusun Renstra PD dimulai dari penyiapan rancangan SK Bupati tentang pembentukan tim penyusun Renstra PD. Susunan keanggotaan tim berasal dari pejabat dan staf PD bersangkutan yang memiliki kemampuan dan kompetensi di bidang perencanaan dan penganggaran.</p> <p>c. orientasi mengenai Renstra PD; penyusunan agenda kerja tim penyusun Renstra PD;</p> <p>d. Tim penyusun Renstra PD bertugas untuk mengumpulkan data dan informasi, menyusun dokumen perencanaan sesuai tahapan dan tata cara termasuk melakukan pengendalian penyusunan kebijakan dokumen rencana PD.</p> <p>e. penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah berdasarkan SIPD.</p>	<p>a. Tim penyusun Renstra PD dipersiapkan oleh Kepala PD dan diusulkan kepada Bupati untuk ditetapkan dengan SK Bupati.</p> <p>b. Susunan keanggotaan tim penyusun Renstra PD yang ditetapkan dengan keputusan Bupati sekurang-kurangnya: Ketua (Kepala PD), Sekretaris (Sekretaris PD), Pokja (d disesuaikan dengan kebutuhan (pejabat/staf PD dan unsur pemerintah/non pemerintah yang dinilai kompeten sebagai tenaga ahli).</p> <p>c. Tujuan orientasi adalah untuk penyamaan persepsi dan memberikan pemahaman terhadap berbagai per-UU berkaitan dengan renbangnas dan daerah, keterkaitannya dengan dokumen perencanaan lainnya, teknis penyusunan dokumen, dan menganalisis serta menginterpretasikan data dan informasi renbang daerah yang diperlukan dalam menyusun dokumen renbang daerah.</p> <p>d. Bahan orientasi mengenai dokumen renbang daerah dan dokumen rencana PD, mencakup: (1) per-UU yang terkait dengan renbang dan penganggaran daerah; (2) Panduan atau pedoman teknis terkait penyusunan dokumen renbang daerah dan dokumen rencana PD; dan (3) Buku-buku literatur tentang renbang dan penganggaran daerah.</p>
Penyusunan Ranwal Renstra PD	<p>a. analisis gambaran pelayanan;</p> <p>b. analisis permasalahan;</p> <p>c. penelaahan dokumen perencanaan lainnya;</p> <p>d. analisis isu strategis;</p> <p>e. perumusan tujuan dan sasaran PD berdasarkan sasaran dan indikator serta target kinerja dalam rancangan awal RPJMD;</p>	<p>a. Penyusunan ranwal Renstra PD dilakukan bersamaan dengan penyusunan ranwal RPJMD;</p> <p>b. Penyusunan ranwal Renstra PD, disajikan dengan sistematika paling sedikit memuat: pendahuluan; gambaran pelayanan PD;</p>


	<ul style="list-style-type: none"> <li>f. perumusan strategi dan arah kebijakan PD untuk mencapai tujuan dan sasaran serta target kinerja PD; dan</li> <li>g. perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran berdasarkan strategi dan kebijakan PD serta program dan pagu indikatif dalam ranwal RPJMD.</li> </ul>	<p>permasalahan dan isu strategis PD; tujuan dan sasaran; strategi dan arah kebijakan; rencana program dan kegiatan serta pendanaan; kinerja penyelenggaraan bidang urusan; dan</p> <p>c. penutup.</p>
Penyusunan Rancangan Renstra PD	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Rancangan Renstra PD disusun dengan menyempurnakan ranwal renstra PD berdasarkan SE Bupati tentang penyusunan rancangan renstra PD.</li> <li>b. Rancangan Renstra PD dibahas dalam forum PD/lintas PD.</li> <li>c. Hasil kesepakatan forum PD/lintas PD dirumuskan dalam Berita Acara.</li> <li>d. Rancangan Renstra PD disempurnakan berdasarkan Berita Acara.</li> <li>e. Rancangan Renstra PD disajikan dengan sesuai sistematika standar.</li> <li>f. Rancangan Renstra PD disampaikan oleh kepala PD kepada kepala BAPPEDA untuk diverifikasi dan dijadikan sebagai bahan masukan dalam penyempurnaan ranwal RPJMD.</li> <li>g. Penyampaian Rancangan Renstra PD paling lambat 10 hari setelah pelaksanaan forum PD/lintas PD.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. BAPPEDA melakukan verifikasi terhadap rancangan Renstra PD.</li> <li>b. Verifikasi bertujuan untuk memastikan rancangan Renstra PD telah selaras dengan ranwal RPJMD dan mengakomodir hasil Berita Acara.</li> <li>c. Dalam hal hasil verifikasi ditemukan ketidaksesuaian, BAPPEDA menyampaikan saran dan rekomendasi untuk penyempurnaan rancangan Renstra PD kepada PD.</li> <li>d. Berdasarkan saran dan rekomendasi BAPPEDA, kepala PD menyempurnakan Rancangan Renstra PD.</li> <li>e. Rancangan Renstra PD yang telah disempurnakan disampaikan kembali oleh kepala PD kepada kepala BAPPEDA.</li> <li>f. Verifikasi rancangan Renstra PD disampaikan paling lambat 2 (dua) minggu setelah penyampaian rancangan Renstra PD.</li> </ul>
Pelaksanaan Forum PD/Lintas PD	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Forum PD/lintas PD dilaksanakan oleh kepala PD berkoordinasi dengan BAPPEDA.</li> <li>b. Forum PD/lintas PD dihadiri oleh pemangku kepentingan yang terkait dengan tugas dan fungsi PD.</li> <li>c. Forum PD/lintas PD bertujuan untuk memperoleh masukan dalam rangka penajaman target kinerja sasaran, program dan kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang telah disusun dalam rancangan Renstra PD.</li> <li>d. Forum PD/lintas PD dilaksanakan paling lambat 2</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Hasil pelaksanaan forum PD/lintas PD dirumuskan dalam BA kesepakatan dan ditandatangani oleh unsur yang mewakili pemangku kepentingan yang menghadiri Forum PD/lintas PD.</li> </ul>

	(dua) minggu setelah SE Bupati diterima.	
Perumusan Rancangan Akhir Renstra PD	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Perumusan rancangan akhir Renstra PD, merupakan proses penyempurnaan rancangan Renstra PD menjadi rancangan akhir Renstra PD berdasarkan Perda tentang RPJMD.</li> <li>b. Perumusan rancangan akhir Renstra PD, dilakukan untuk mempertajam strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan PD berdasarkan strategi, arah kebijakan, program pembangunan Daerah yang ditetapkan dalam Perda tentang RPJMD.</li> <li>c. Rancangan akhir Renstra PD disajikan sesuai dengan sistematika.</li> </ul>	
Penetapan Renstra PD	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Rancangan akhir Renstra PD, disampaikan kepala PD kepada kepala BAPPEDA untuk diverifikasi.</li> <li>b. Apabila hasil verifikasi, ditemukan ketidaksesuaian, BAPPEDA menyampaikan saran dan rekomendasi untuk penyempurnaan rancangan akhir Renstra PD kepada kepala PD.</li> <li>c. Verifikasi rancangan akhir Renstra PD paling lambat 2 minggu setelah penyampaian rancangan akhir Renstra PD.</li> <li>d. Rancangan akhir Renstra PD yang telah disempurnakan disampaikan kembali oleh kepala PD kepada kepala BAPPEDA untuk dilakukan proses penetapan Renstra PD.</li> <li>e. Rancangan akhir Renstra PD, disampaikan paling lambat 1 minggu setelah Perda tentang RPJMD ditetapkan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Verifikasi, harus dapat menjamin tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, dan kegiatan PD dalam Renstra PD selaras dengan Perda tentang RPJMD.</li> <li>b. Berdasarkan saran dan rekomendasi, kepala PD menyempurnakan rancangan akhir Renstra PD.</li> <li>c. BAPPEDA menyampaikan rancangan akhir Renstra PD yang telah diverifikasi kepada Bupati melalui Sekda untuk ditetapkan dengan Perbup.</li> <li>d. Penetapan Renstra PD dengan Perbup, paling lambat 1 (satu) bulan setelah Perda tentang RPJMD ditetapkan.</li> <li>e. Renstra Perangkat Daerah yang telah ditetapkan dengan Perbup menjadi pedoman kepala PD dalam menyusun Renja PD dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD.</li> </ul>


Seluruh proses penyusunan Renstra PD sebagaimana disajikan di atas berlaku mutatis mutandis terhadap penyusunan perubahan Renstra PD, dengan alur seperti dalam gambar di bawah ini:



Selain berkaitan dengan proses penyusunan dokumen perencanaan dalam PD itu sendiri, Dokumen Renstra PD juga memiliki hubungan dan keterkaitan dengan terkait dengan proses penyusunan dokumen perencanaan daerah kabupaten, proses penyusunan dokumen perencanaan organisasi PD provinsi terkait, serta proses perencanaan pembangunan secara nasional yang dilakukan oleh K/L teknis terkait. Maka Renstra sebagai dokumen perencanaan lima tahunan PD, akan terkait dengan Renja PD itu sendiri, terkait juga dengan dokumen perencanaan Pemerintah Kabupaten Sumbawa berupa RPJMD dan RPJPD, digambarkan dalam gambar di bawah ini:



Hubungan antara dokumen Renstra PD dengan dokumen perencanaan PD terkait di provinsi maupun renstra K/L dapat digambarkan sebagai berikut:



## 1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Perubahan Renstra PD ini dilaksanakan berdasarkan dan/atau memperhatikan berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait, yaitu:

- 1) Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, NTB, dan NTT;
- 2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- 3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- 4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- 5) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- 6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 9) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintahan Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
- 10) Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
- 11) Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
- 12) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Penilaian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

- 13) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah;
- 14) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- 15) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
- 16) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- 17) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 24 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024;
- 18) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024;
- 19) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 20) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- 21) Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 31 Tahun 2010 tentang RPJP Kabupaten Sumbawa 2005-2025;
- 22) Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumbawa Tahun 2011-2031;
- 23) Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 6 Tahun 2015 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
- 24) Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Sumbawa;
- 25) Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 2 Tahun 2021 tentang RPJMD Kabupaten Sumbawa 2021-2026; dan
- 26) Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 80 Tahun 2020 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Sumbawa.

### 1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Perubahan Renstra PD ini memiliki maksud dan tujuan sebagaimana disebutkan pada Pasal 13 dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, yaitu sebagai dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan PD yang memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Penunjang sesuai dengan tugas dan fungsi PD, yang disusun dengan berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif, serta akan menjadi pedoman bagi PD untuk penyusunan Renja PD.

### 1.4 Sistematika Penulisan

Dokumen perubahan Renstra Kecamatan Moyo Hulu Kabupaten Sumbawa disusun sama dengan sistematika dokumen Renstra Kecamatan Moyo Hulu Kabupaten Sumbawa sebelumnya, yaitu:

#### BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

#### BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

- 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi PD
- 2.2 Sumber Daya PD
- 2.3 Kinerja PD
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan PD

#### BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas & Fungsi Pelayanan PD
- 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Bupati dan Wakil Bupati
- 3.3 Telaahan Renstra Renstra K/L dan Perangkat Daerah Provinsi terkait
- 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

#### BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

#### BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

#### BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN

#### BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN


#### BAB VIII PENUTUP

**BAB II**  
**GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN MOYO HULU**  
**KABUPATEN SUMBAWA**

**2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Kecamatan Moyo Hulu Kabupaten Sumbawa**

Kecamatan Moyo Hulu Kabupaten Sumbawa terbentuk berdasarkan amanat Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan kedua Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Sumbawa. Peraturan daerah tersebut di atas merupakan amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintahan Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Pada tingkatan lebih tinggi, keberadaan Kecamatan terbentuk berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan memiliki hubungan dengan terbitnya PP Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Struktur organisasi Kecamatan Moyo Hulu Kabupaten Sumbawa telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 80 Tahun 2020 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Moyo Hulu Kabupaten Sumbawa. Peraturan bupati dimaksud merupakan turunan dari Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Sumbawa, dengan struktur sebagai berikut:



Uraian tugas dan fungsi Kecamatan Moyo Hulu Kabupaten Sumbawa telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 80 Tahun 2020 sebagaimana tersebut di atas, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan Moyo Hulu Kabupaten Sumbawa, sebagai berikut:

No	Jabatan	Tugas	Fungsi
1	Camat	memimpin dan menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di kecamatan, meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik serta pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan.	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. menyelenggarakan urusan pemerintahan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</li> <li>b. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;</li> <li>c. Mengeoordinasikan upaya penyelenggaraan</li> <li>d. ketentraman dan ketertiban Umum</li> <li>e. mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;</li> <li>f. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;</li> <li>g. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;</li> <li>h. membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan/ atau kelurahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur desa dan/atau kelurahan;</li> <li>i. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan; dan</li> <li>j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.</li> </ul>
2	Sekretaris Kecamatan	melaksanakan urusan umum, penyusunan perencanaan, pengelolaan administrasi keuangan dan kepegawaian.	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Penyelenggaraan penyusunan perencanaan dan program kerja kecamatan;</li> <li>b. penyelenggaraan pengelolaan administrasi perkantoran, administrasi keuangan dan administrasi kepegawaian;</li> <li>c. penyelenggaraan urusan umum dan perlengkapan, keprotokolan dan hubungan masyarakat;</li> <li>d. penyelenggaraan ketatalaksanaan, kearsipan dan perpustakaan;</li> <li>e. pelaksanaan koordinasi, pembinaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan unit kerja; dan</li> <li>f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.</li> </ul>
3	Kepala Seksi Pemerintahan	Merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang pemerintahan.	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. penyusunan bahan perumusan, pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang pemerintahan;</li> <li>b. penyusunan bahan penetapan dan pembinaan dibidang Pemerintahan;</li> <li>c. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan elaporan dibidang pemerintahan; dan</li> <li>d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.</li> </ul>
4	Kepala Seksi Ketenteraman	Merumuskan dan melaksanakan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. penyusunan bahan perumusan,</li> </ul>

No	Jabatan	Tugas	Fungsi
	dan Ketertiban	kebijakan teknis di bidang ketenteraman dan ketertiban umum.	<p>pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang ketenteraman dan ketertiban umum;</p> <p>b. penyusunan bahan penetapan dan pembinaan di bidang ketenteraman dan ketertiban umum;</p> <p>c. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang ketenteraman dan ketertiban umum; dan</p> <p>d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.</p>
5	Kepala Seksi Perekonomian dan Pembangunan	merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang perekonomian dan pembangunan.	<p>a. penyusunan bahan perumusan, pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang perekonomian dan pembangunan;</p> <p>b. penyusunan bahan penetapan dan pembinaan pelaksanaan kebijakan di bidang perekonomian dan pembangunan;</p> <p>c. pelaksanaan pemantauan evaluasi dan pelaporan dibidang perekonomian dan pembangunan; dan</p> <p>d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.</p>
6	Kepala Seksi Sosial Kemasyarakatan	merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang sosial dan kemasyarakatan.	<p>a. penyusunan bahan perumusan, pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang sosial dan kemasyarakatan;</p> <p>b. penyusunan bahan pembinaan, pengelolaan, penetapan dan fasilitasi di bidang sosial dan kemasyarakatan;</p> <p>c. penyusunan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang sosial dan kemasyarakatan; dan</p> <p>d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.</p>
7	Seksi Pelayanan	Merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang pelayanan.	<p>a. penyusunan bahan perumusan dan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan di bidang pelayanan;</p> <p>b. penyusunan bahan pembinaan, pengelolaan, penetapan dan fasilitasi di bidang pelayanan;</p> <p>c. penyusunan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pelayanan; dan</p> <p>d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.</p>

## 2.2 Sumber Daya Kecamatan Moyo Hulu Kabupaten Sumbawa

### 1) Sumber Daya Manusia

Berdasarkan data kepegawaian Kecamatan Moyo Hulu Kabupaten Sumbawa, berikut disajikan kondisi dan status kepegawaian yang merupakan komponen utama pada aspek Sumber Daya Manusia di

Kecamatan Moyo Hulu Kabupaten Sumbawa yang akan mempengaruhi kinerja pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pelayanan oleh Kecamatan Moyo Hulu Kabupaten Sumbawa, yaitu:

a. Data SDM berdasarkan Status Kepegawaian terdapat 18 orang ASN dan Tenaga Kontrak (Non ASN) sebanyak 2 orang.

b. Data SDM berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Jabatan/ Bagian	S3	S2	S1/ D4	D3- D1	SMA	SMP	SD	Jumlah Total
1	Camat	-	-	1	-	-	-	-	1
2	Sekretaris Kecamatan	-	-	1	-	-	-	-	1
3	Seksi Pemerintahan	-	-	1	-	-	-	-	1
4	Seksi Ekonomi dan Pembangunan	-	-	1	-	-	-	-	1
5	Seksi Pelayanan	-	-	1	-	-	-	-	1
6	Seksi Sosmas	-	-	1	-	-	-	-	1
7	Seksi Trantib	-	-	1	-	-	-	-	1
8	Sub Bagian Umum dan Kepegawain	-	-	1	-	-	-	-	1
9	Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	-	-	1	-	-	-	-	1
10	Staf	-	-	-	2	5	-	-	7
12	Honoror	-	-	-	-	3	-	-	3
<b>Jumlah</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	<b>2</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20</b>

Selain data SDM berdasarkan status kepegawaian, dan tingkat Pendidikan, sampai dengan penyusunan dokumen Renstra Kecamatan Moyo Hulu ini, terdapat beberapa jabatan struktural yang masih kosong dan sementara ini ditunjuk pelaksana tugas (Plt.) untuk melaksanakan tugas dan fungsinya.

## 2) Asset/Modal

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara dan Barang Milik Daerah yang lebih teknis diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, Camat Moyo Hulu Kabupaten Sumbawa selaku Kuasa Pengguna Barang pada Kecamatan Moyo Hulu Kabupaten Sumbawa telah melaksanakan penertiban asset melalui kegiatan pendaftaran dan pencatatan barang milik daerah ke dalam DBP/ DBKP menurut penggolongan dan kodefikasi barang. Pencatatan BMD yang dikelola atau berada di Kecamatan Moyo Hulu Kabupaten Sumbawa disesuaikan dengan sebaran terhadap pemanfaatan asset/modal tersebut sebagaimana dimuat dalam Kartu Inventaris Barang (KIB). Berikut disajikan data asset/modal pada Kecamatan Moyo Hulu Kabupaten Sumbawa berdasarkan jenis asset sesuai data pada KIB s.d. Tahun 2023 semester 1:



**PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA**  
**REKAPITULASI KARTU INVENTARIS BARANG (KIB) A**  
**TANAH**

**Provinsi** : PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT  
**Kab./Kota** : PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA  
**Bidang** : Sekretariat Daerah  
**Unit Organisasi** : Kecamatan Moyo Hulu  
**Sub Unit Organisasi** : Kecamatan Moyo Hulu  
**U P B** : Kecamatan Moyo Hulu

**NO. KODE LOKASI** : 12.15.06.04.58.01.01

No.	Jenis Barang / Nama Barang	N o m o r		Luas (M2)	Tahun Penga- daan	Letak/ Alamat	Status Tanah			Penggunaan	Asal usul	Harga (ribuan Rp)	Keterangan
		Kode Barang 1.3.	Regis- ter				Hak	Sertifikat					
								Tanggal	Nomor				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	01.01.01.04.001	000001	5,600.00	2012	desa semamung kecamatan moyo hulu	Hak Pakai			Kantor Camat Moyo Hulu	Pembelian	148.960,00	tanah bangunan Kantor Camat Moyo Hulu
<b>Jumlah Harga</b>												148.960,00	

**MENGETAHUI**

**Camat Moyo Hulu**

**Sumbawa Besar, 1 Januari 2022**

**Penyimpan dan Pengurus Barang,**

Drs. KAMARUDDIN

NIP. 19660412 19903 1 008

ALAMSYAH

NIP. 19691110 200701 1 047



**PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA**  
**REKAPITULASI KARTU INVENTARIS BARANG (KIB) B**  
**PERALATAN DAN MESIN**

**Provinsi** : PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT  
**Kab./Kota** : PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA  
**Bidang** : Sekretariat Daerah  
**Unit Organisasi** : Kecamatan Moyo Hulu  
**Sub Unit Organisasi** : Kecamatan Moyo Hulu  
**U P B** : Kecamatan Moyo Hulu

**NO. KODE LOKASI** : 12.15.06.04.58.01.01

No.	Kode Barang 1.3.	Jenis Barang / Nama Barang	Nomor Register	Merk/ Type	Ukuran/ CC	Bahan	Tahun Pembelian	Nomor					Asal usul	Harga (ribuan Rp)	Keterangan
								Pabrik	Rangka	Mesin	Polisi	BPKB			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	02.02.01.04.001	Sepeda Motor	000001	SUZUKI / TRS			1991						Pembelian	3.000,00	Tidak bisa dipakai (rusak)
2	02.02.01.04.001	Sepeda Motor	000002	honda Win	100		1995						Pembelian	4.000,00	
3	02.02.01.04.001	Sepeda Motor	000003	honda / win	100		1995						Pembelian	4.000,00	
4	02.02.01.04.001	Sepeda Motor	000007	honda / win	100		1996						Pembelian	4.000,00	
5	02.02.01.04.001	Sepeda Motor	000008	honda / win	100		1995						Pembelian	4.000,00	
6	02.02.01.04.001	Sepeda Motor	000009	honda / win	100		1996						Pembelian	4.000,00	
7	02.02.01.04.001	Sepeda Motor	000010	suzuki / A 100			1996						Pembelian	4.000,00	
8	02.02.01.04.001	Sepeda Motor	000011	honda / win	100		1996						Pembelian	4.000,00	
9	02.02.01.04.001	Sepeda Motor	000014	honda / win	100		1997						Pembelian	4.058,80	
10	02.02.01.04.001	Sepeda Motor	000019	honda / mega pro	160		2010		MH1KC1114AK258 681	KC11E-1259741	EA 4009 AA	H-00880510.0	Pembelian	17.990,00	droping dari DPKA
11	02.02.01.04.001	Sepeda Motor	000020	Honda / Supra X	125	Besi	2013		MH1JB8117DK906 168	JB81E-1902323	EA 3121 AA		Pembelian	15.140,00	
12	02.02.01.04.001	Sepeda Motor	000022	Honda / GL/Mega Pro	135	besi	2008		MH1KC11108K193 497	KC11E-1195763	EA 3782 AA	F.6302018.0	Pembelian	15.357,25	Droping Bagian Aset Daerah berdasarkan SK Bupati Sumbawa No : 345/tgl. 26-2-2014 Ke Desa Marga Karya Kec. Moyo Hulu Mutasi dari DPPK berdasarkan SK Bupati Sumbawa No; 1290 tgl. 31-12-2008 ke Desa Semamung kec. Moyo Hulu



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA

REKAPITULASI KARTU INVENTARIS BARANG (KIB) B  
PERALATAN DAN MESIN

13	02.02.01.04.001	Sepeda Motor	000023	Honda / GL/Mega Pro	135	besi	2008						Pembelian	15.357,25	Mutasi dari DPPK berdasarkan SK Bupati Sumbawa No; 1290 tgl. 31-12-2008 ke Desa Mokong kec. Moyo Hulu
14	02.02.01.04.001	Sepeda Motor	000025	Yamaha / Vega RR	100	besi/plastik	2014		MH35D930EJ03471 6	5D9-2034628	EA 4293 AA	L04282137	Pembelian	13.180,00	Droping Bagian Aset Daerah Setda Kab. Sumbawa
15	02.02.01.04.001	Sepeda Motor	000027	Kawasaki / KLX 150 F	150	Besi, Busa plastik	2016		MH4LX150FGJPI 1909	LX150CEPT133	EA 4515 AA	M-07291806	Pembelian	38.883,50	Mutasi dari Setda
16	02.05.01.02.001	Mesin Hitung Manual	000002	casio	40 x 40 cm		2013						Pembelian	388,00	moyo hulu
17	02.05.01.04.003	Rak Besi	000001	-			2017						Pembelian	1.739,00	
18	02.05.01.04.003	Rak Besi	000002	Royal / besi	190 x 40 cm	besi	2001						Pembelian	648,00	
19	02.05.01.04.003	Rak Besi	000003	Royal / Besi	190 x 40 cm	besi	2001						Pembelian	648,00	
20	02.05.01.04.003	Rak Besi	000004 s/d 000005	-		Besi	2015						Pembelian	4.119,60	
21	02.05.01.04.005	Filing Cabinet Besi	000006	brother / Besi	100x50 cm	Besi	1998						Pembelian	806,00	
22	02.05.01.04.005	Filing Cabinet Besi	000007	Brother / Besi	100x50 cm	Besi	1998						Pembelian	1.008,00	
23	02.05.01.04.005	Filing Cabinet Besi	000008 s/d 000009	Brother / Besi	100x50 cm	Besi	1998						Pembelian	1.612,00	
24	02.05.01.04.005	Filing Cabinet Besi	000010	brother / besi	100 x 50 cm	besi	2010						Pembelian	1.445,00	
25	02.05.01.04.007	Brandkas	000002	Tiger	40 x 30 cm		2012						Pembelian	5.022,10	
26	02.05.01.04.027	Lemari Kaca	000002	BROTHER		Kaca	2015						Pembelian	3.531,00	Pengadaan Lemari Estalase
27	02.05.01.05.077	Papan Pengumuman	000001	lokal / kayu	100x800 cm	kayu	2014						Pembelian	1.250,00	PENGADAAN PAPAN INFORMASI KNTR CAMAT MOYO HULU
28	02.05.02.01.001	Meja Kerja Besi/Metal	000001	Fderspin 201		kayu	2013						Pembelian	5.000,00	meja pimpong kntor camat moyo hulu
29	02.05.02.01.003	Kursi Besi/Metal	000001 s/d 000004	A-380			2014						Pembelian	9.400,00	PENGADAAN KURSI TUNGGU KNTR CAMAT MOYO HULU
30	02.05.02.01.008	Meja Rapat	000001 s/d 000004	-			2016						Pembelian	6.200,00	
31	02.05.02.01.017	Meja Panjang	000003	lokal / kayu	200 x 60 cm	kayu	2001						Pembelian	432,00	



## PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA

REKAPITULASI KARTU INVENTARIS BARANG (KIB) B  
PERALATAN DAN MESIN

32	02.05.02.01.024	Meja 1/2 Biro	000003	lokal / kayu	120x80 cm	kayu	2014					Pembelian	1.685,40	PENGADAAN MEJA BIRO SEDANG KNTR CAMAT MOYO HULU
33	02.05.02.01.024	Meja 1/2 Biro	000004	lokal / kayu	120x80 cm	kayu	2014					Pembelian	1.685,40	PENGADAAN MEJA BIRO SEDANG KNTR CAMAT MOYO HULU
34	02.05.02.01.024	Meja 1/2 Biro	000005	lokal / kayu	100 x 96 cm	kayu	2005					Pembelian	1.568,00	
35	02.05.02.01.025	Kasur/Spring Bed	000001	American / busa	80 x 210 cm	busa	2009					Pembelian	3.162,50	
36	02.05.02.01.025	Kasur/Spring Bed	000002	American / busa	80 x 210 cm	busa	2012					Pembelian	3.329,00	
37	02.05.02.01.027	Meja Makan Besi	000001	lokal / kayu	90 x 75 cm	kayu	2012					Pembelian	3.328,90	
38	02.05.02.01.027	Meja Makan Besi	000002	Neuva		Kayu	2018					Pembelian	4.500,00	Meja Rumah Dinas Kantor Camat Moyo Hulu
39	02.05.02.01.030	Kursi Rapat	000001	-	40 x 75 cm	besi/ busa	1996					Pembelian	2.880,00	
40	02.05.02.01.030	Kursi Rapat	000003	-	40 x 75 cm	besi/ busa	1997					Pembelian	6.757,00	
41	02.05.02.01.031	Kursi Tamu	000009	mary land	90 x 75 cm	kayu/bus a	2009					Pembelian	5.000,00	
42	02.05.02.01.031	Kursi Tamu	000010	lokal / kayu	90 x 75 cm	kayu/bus a	2011					Pembelian	2.663,60	
43	02.05.02.01.031	Kursi Tamu	000011	-			2015					Pembelian	7.989,60	
44	02.05.02.01.031	Kursi Tamu	000012	-		Busa, Kayu	2016					Pembelian	7.500,00	
45	02.05.02.01.031	Kursi Tamu	000013	-		busa kayu	2018					Pembelian	7.500,00	Kursi tamu Kantor Camat Moyo Hulu
46	02.05.02.01.036	Kursi Lipat	000003	New Star	40 x 75 cm	besi/busa	2011					Pembelian	4.795,20	
47	02.05.02.01.036	Kursi Lipat	000005 s/d 000033	new star	40 x 75 cm	besi/busa	2013					Pembelian	13.775,00	moyo hulu
48	02.05.02.01.036	Kursi Lipat	000034 s/d 000038	New Star			2014					Pembelian	1.275,00	
49	02.05.02.01.036	Kursi Lipat	000039 s/d 000068	Newstar		Besi Busa	2018					Pembelian	14.400,00	Kursi Lipat kantor Camat Moyo Hulu
50	02.05.02.01.050	Meubeleur lainnya	000001 s/d 000002	Unihum			2017					Pembelian	4.512,40	
51	02.05.02.03.004	Mesin Cuci	000001	LG / Plastik	80 x 120 cm	plastik	2013					Pembelian	2.500,00	moyo hulu
52	02.05.02.04.001	Lemari Es	000001	Polytron			2011					Pembelian	3.750,00	
53	02.05.02.04.004	A.C. Split	000001 s/d 000002	SHARP			2014					Pembelian	8.500,00	PENGADAAN AC SPLIT 1 PK



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA

REKAPITULASI KARTU INVENTARIS BARANG (KIB) B  
PERALATAN DAN MESIN

54	02.05.02.04.004	A.C. Split	000003	SHARP			2014					Pembelian	4.750,00	PENGADAAN AC SPLIT 1 PK KNTR CAMAT MOYO HULU
55	02.05.02.04.006	Kipas Angin	000002 s/d 000005	Napoli	Plastik Campuran		2018					Pembelian	2.800,00	Kipas Gantung Kantor Camat Moyu Hulu
56	02.05.02.05.002	Kompas Gas (Alat Dapur)	000001	rinnai			2012					Pembelian	2.500,00	
57	02.05.02.05.015	Rak Piring Aluminium	000001	-			2014					Pembelian	1.242,00	PENGADAAN RAK BESI KNTR CAMAT MOYO HULU
58	02.05.02.05.015	Rak Piring Aluminium	000002	-			2015					Pembelian	2.439,00	Pengadaan Lemari Piring
59	02.05.02.06.002	Televisi	000001	-	43 x 57 cm		2010					Pembelian	2.250,00	
60	02.05.02.06.002	Televisi	000002	LG Ultraslin	43 x 57 cm		2011					Pembelian	2.350,00	
61	02.05.02.06.002	Televisi	000003	LG			2017					Pembelian	4.356,50	
62	02.05.02.06.002	Televisi	000004	Polytron	campuran		2022					Pembelian	3.000,00	Televisi 14 " Kecamatan Moyu Hulu
63	02.05.02.06.007	Loudspeaker	000006	Road Master	37 x 100 cm	besi/plastik	2011					Pembelian	2.400,00	
64	02.05.02.06.008	Sound System	000001	AK 3 800 Unishape Huzler	40 x 120 cm	besi/plastik	2008					Pembelian	2.986,70	
65	02.05.02.06.008	Sound System	000002				2017					Pembelian	26.100,00	Sound System + Honor PPHP 2017
66	02.05.02.06.012	Wireless	000003	-	40 x75 cm		2000					Pembelian	1.584,00	
67	02.05.02.06.014	Microphone	000003 s/d 000005	Sure		Plastik	2016					Pembelian	2.400,00	
68	02.05.02.06.014	Microphone	000006	-		Plastik	2016					Pembelian	650,00	Kabel Mix
69	02.05.02.06.038	Dispenser	000001	MIYAKO			2014					Pembelian	960,00	PENGADAAN DISPENSER KNTR CAMAT MOYO HULU
70	02.05.02.06.039	Mimbar/Podium	000001	-	120 x 50 cm	kayu	2012					Pembelian	1.265,00	
71	02.05.02.06.059	Gordyin/Kray	000002 s/d 000091	-		Kain	2014					Pembelian	5.301,00	
72	02.05.02.06.059	Gordyin/Kray	000092 s/d 000116	-		Besi	2014					Pembelian	625,00	
73	02.05.03.01.008	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	000001	-	100 x 56 cm	kayu	2009					Pembelian	3.000,00	
74	02.05.03.01.008	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	000001	-	100 x 56 cm	kayu	2011					Pembelian	4.199,20	
75	02.05.03.01.008	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	000002	-	100 x 56 cm	kayu	2010					Pembelian	2.036,00	
76	02.05.03.01.008	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	000003	-	100 x 56 cm	kayu	2013					Pembelian	3.390,80	moyo hulu
77	02.05.03.01.008	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	000015 s/d 000016	-	100 x 56 cm	kayu	2000					Pembelian	3.520,00	



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA

REKAPITULASI KARTU INVENTARIS BARANG (KIB) B  
PERALATAN DAN MESIN

78	02.05.03.01.008	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	000018 s/d 000021	-	100 x 56 cm	kayu	2002					Pembelian	9.126,00	
79	02.05.03.01.008	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	000022	-	100 x 56 cm	kayu	2003					Pembelian	301,00	
80	02.05.03.03.005	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	000001 s/d 000002	L Vero	40 x 120 cm	plastik/busa	2013					Pembelian	3.390,80	moyo hulu
81	02.05.03.03.006	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	000001	-	40 x 120 cm	plastik/busa	2012					Pembelian	2.237,20	
82	02.05.03.03.006	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	000002	L Vero	40 x 120 cm	plastik/busa	2013					Pembelian	1.695,40	moyo hulu
83	02.05.03.03.006	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	000003 s/d 000004	Isabel			2017					Pembelian	2.200,00	
84	02.05.03.03.008	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	000003	kursi eselon III	40 x 120 cm	plastik/busa	2009					Pembelian	1.056,00	
85	02.05.03.03.008	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	000004	Royal / besi/ Busa	40 x 120 cm	besi/busa	2013					Pembelian	1.845,00	moyo hulu
86	02.05.03.03.008	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	000005	Royal / Besi/Busa	40 x 120 cm	besi/busa	2013					Pembelian	1.845,00	moyo hulu
87	02.05.03.07.007	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	000010	-	100 x 56 cm	kayu	1990					Pembelian	272,00	
88	02.05.03.07.007	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	000021	lemari arsip 2 pintu	100 x 56 cm	kayu	2010					Pembelian	3.795,00	
89	02.05.03.07.007	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	000022 s/d 000024	-			2014					Pembelian	7.062,00	PENGADAAN LEMARI ARSIP 2 PINTU KNTR CAMAT MOYO HULU
90	02.06.01.01.048	Uninterruptible Power Supply (UPS)	000001	toyosaki	20 x 19 cm		2012					Pembelian	1.550,50	
91	02.06.01.01.048	Uninterruptible Power Supply (UPS)	000002	Ersys	16 x 38 cm		2011					Pembelian	1.090,80	
92	02.06.01.02.105	Layar Film/Projector	000001	-			2017					Pembelian	7.070,00	
93	02.06.01.04.010	Mesin Pemotong Biasa	000001	stihl / FR 3000			2009					Pembelian	3.291,30	
94	02.06.03.47.002	Genset	000001	matoyama / SPG 1500	34 x 41 cm	besi	2009					Pembelian	3.500,00	
95	02.06.03.47.002	Genset	000002	honda	34 x 41 cm	besi	2009					Pembelian	3.500,00	
96	02.06.03.47.002	Genset	000003	honda	50 x 40 cm	besi	2012					Pembelian	13.860,00	
97	02.08.01.41.062	Distiling Apparatus	000004	-	40 x 27 cm		2005					Pembelian	7.840,00	Komputer
98	02.08.01.56.081	Meja Kerja	000001 s/d 000003	-			2014					Pembelian	14.250,00	PENGADAAN MEJA LOKET KNTR CAMAT MOYO HULU
99	02.08.03.03.033	alat peraga praktek sekolah bidang studi : ipa dasar lainnya (dst)	000001 s/d 000015	-	40 x 30 cm	kayu	2013					Pembelian	1.125,00	moyo hulu
100	02.08.04.04.008	recorder display lainnya (dst)	000004	-	32 x 41 cm	plastik	2005					Pembelian	588,00	
101	02.08.04.04.008	recorder display lainnya (dst)	000007	Canon / iP 2770	32 x 41 cm	plastik	2011					Pembelian	1.590,00	
102	02.08.04.04.008	recorder display lainnya (dst)	000008 s/d 000009	Canon MG 2570			2014					Pembelian	2.500,00	PENGADAAN PRINTER



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA

REKAPITULASI KARTU INVENTARIS BARANG (KIB) B  
PERALATAN DAN MESIN

103	02.10.01.02.001	P.C Unit	000002	-	40 x 27 cm		2012					Pembelian	11.500,00	
104	02.10.01.02.001	P.C Unit	000003	-	40 x 27 cm	besi	2013					Pembelian	10.400,00	moyo hulu
105	02.10.01.02.001	P.C Unit	000004 s/d 000005	LG			2014					Pembelian	21.100,00	PENGADAAN KOMPUTER/PC + Belanja Honor
106	02.10.01.02.001	P.C Unit	000006	ACER/P166HQL		Campuran	2016					Pembelian	12.100,00	
107	02.10.01.02.001	P.C Unit	000007	ACER/P166HQL		Campuran	2016					Pembelian	10.000,00	
108	02.10.01.02.001	P.C Unit	000008	Azus		Campuran	2020					Pembelian	10.000,00	Kec. Moyo Hulu
109	02.10.01.02.002	Lap Top	000001	toshiba	33 x 24 cm		2011					Pembelian	18.000,00	
110	02.10.01.02.002	Lap Top	000003	Acer			2015					Pembelian	11.296,00	Laptop + Honorarium
111	02.10.01.02.002	Lap Top	000004	Asus / 456.U			2017					Pembelian	15.000,00	
112	02.10.01.02.002	Lap Top	000005	Acer		besi campuran	2017					Pembelian	10.000,00	Laptop Kecamatan Moyo Hulu
113	02.10.01.02.002	Lap Top	000006	Asus		Campuran	2022					Pembelian	15.000,00	Lap top Kecamatan Moyo Hulu
114	02.10.02.03.002	Monitor	000001	LG	40 x 27 cm		2012					Pembelian	1.536,00	monitor LCD komputer moyo hulu
115	02.10.02.03.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	000002 s/d 000003	canon / IP 2770	32 x 27 cm	plastik	2013					Pembelian	3.782,50	
116	02.10.02.03.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	000004 s/d 000005	CANON MP 370			2014					Pembelian	3.360,00	PENGADAAN PRINTER KNTR CAMAT MOYO HULU
117	02.10.02.03.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	000006 s/d 000007	Epson/L1220		Plastik	2016					Pembelian	4.848,00	
118	02.10.02.03.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	000008 s/d 000009	epson L120		plastik campuran	2016					Pembelian	5.500,00	Printer Kantor Kecamatan Moyo Hulu
119	02.10.02.03.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	000010 s/d 000011	Epson / L 310			2019					Pembelian	5.849,70	
120	02.10.02.03.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	000012	Epson L 360		campuran	2021					Pembelian	2.500,00	Perinter Kecamatan Moyo Hulu
121	02.10.02.03.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	000013	Epson L 5190		Campuran	2021					Pembelian	4.000,00	Printer Kecamatan Moyo Hulu
122	02.10.02.03.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	000014	Epson L121		Campuran	2022					Pembelian	5.000,00	Printer Epson L121 Kecamatan Moyo Holu
123	02.10.02.04.004	Modem	000001 s/d 000002	FROLLING		Plastik	2016					Pembelian	2.000,00	
124	02.15.03.02.005	Tenda	000002 s/d 000003	-	90 cm	besi dan kain	2013					Pembelian	6.000,00	moyo hulu
125	02.15.03.02.005	Tenda	000004	-	90 cm	besi dan kain	2012					Pembelian	7.500,00	



**PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA**  
**REKAPITULASI KARTU INVENTARIS BARANG (KIB) B**  
**PERALATAN DAN MESIN**

	<b>Jumlah Harga</b>	686.230,90
--	---------------------	------------

**MENGETAHUI**  
**Camat Moyo Hulu**

**Sumbawa Besar, 1 Januari 2022**  
**Penyimpan dan Pengurus Barang,**

\_\_\_\_\_  
Drs. KAMARUDDIN  
NIP. 19660412 19903 1 008

\_\_\_\_\_  
ALAMSYAH  
NIP. 19691110 200701 1 047



**PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA**  
**REKAPITULASI KARTU INVENTARIS BARANG (KIB) C**  
**GEDUNG DAN BANGUNAN**

**Provinsi** : PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT  
**Kab./Kota** : PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA  
**Bidang** : Sekretariat Daerah  
**Unit Organisasi** : Kecamatan Moyo Hulu  
**Sub Unit Organisasi** : Kecamatan Moyo Hulu  
**U P B** : Kecamatan Moyo Hulu

**NO. KODE LOKASI** : 12.15.06.04.58.01.01

No.	Jenis Barang / Nama Barang	Nomor		Kondisi bangunan (B,KB,RB)	Konstruksi Bangunan		Luas Lantai (M2)	Letak/Lokasi Alamat	Dokumen Gedung		Luas (M2)	Status Tanah	Nomor Kode Tanah	Asal usul	Harga (ribuan Rp)	Keterangan
		Kode Barang	Register		Bertingkat / Tidak	Beton / Tidak			Tanggal	Nomor						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Bangunan Gedung Kantor Permanen	03.11.01.01.001	0015	Baik	Tidak	Beton		Desa Semamung	31/12/2014					Pembelian	653.540,67	Mutasi dari Setda
2	Bangunan Gedung Kantor Permanen	03.11.01.01.001	0016	Baik	Tidak	Beton		Desa Semamung				Tanah Milik Pemda		Pembelian	679.066,10	Aula Kantor Camat Moyo Hulu
3	Bangunan Gedung Kantor Lain-lain	03.11.01.01.004	0001	Baik	Tidak		20	Kantor Camat moyo hulu	31/12/1990			Tanah Hak Pakai		Pembelian	18.400,00	kurang baik
4	Rumah Negara Golongan III Type A Permanen	03.11.02.03.001	0001	Baik	Tidak	Beton			31/12/2012					Pembelian	29.800,00	Mutasi dari Setda
<b>Jumlah Harga</b>															1.380.806,77	

**MENGETAHUI**  
Camat Moyo Hulu

Drs. KAMARUDDIN  
NIP. 19660412 19903 1 008

Sumbawa Besar, 31 Desember 2022  
Penyimpan dan Pengurus Barang,

ALAMSYAH  
NIP. 19691110 200701 1 047

### 3) Unit Usaha yang masih operasional

Berdasarkan peraturan bupati tentang kedudukan, tugas dan fungsi Kecamatan Moyo Hulu Kabupaten Sumbawa, tidak terdapat Unit Usaha atau unit kerja yang berada di luar Kecamatan Moyo Hulu yang beroperasi atau melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Kecamatan Moyo Hulu Kabupaten Sumbawa.

## 2.3 Kinerja Pelayanan/Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Moyo Hulu Kabupaten Sumbawa Tahun 2022

Kinerja pelayanan atau penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Moyo Hulu Kabupaten Sumbawa Tahun 2022 sebagai tahun kedua dalam RPJMD Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-2026 ditentukan berdasarkan tingkat capaian kinerja Kecamatan Moyo Hulu Kabupaten Sumbawa berdasarkan sasaran/target Renstra Kecamatan Moyo Hulu Kabupaten Sumbawa. berdasarkan penelaahan terhadap rencana dan realisasi, sebagai berikut:

- 1) IKU-1: Persentase Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan public dan pemberdayaan Masyarakat desa yang dilaksanakan.

Berdasarkan dokumen PK Kecamatan Moyo Hulu Kabupaten Sumbawa Tahun 2022, diketahui bahwa memiliki target sebesar 100%, dan terealisasi pada tahun 2022 sebesar 97,80% menjadikan capaian IKU-1 pada Tahun 2022 menjadi 97,80%. Dengan capaian tersebut, maka nilai realisasi kinerja IKU-1 pada Tahun 2022 berada dalam interval nomor 1 dengan kriteria penilaian realisasi kinerja “sangat tinggi” karena pencapaian atau realisasi kinerja capaian telah mencapai target dan berada diatas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja. Sebagaimana disajikan pada bagian sebelumnya, target IKU-1 telah tercapai, hal demikian dapat dinyatakan telah berhasil. Keberhasilan tersebut disebabkan pengaruh dari tercapainya target seluruh pelaksanaan program yang telah ditentukan akan berkontribusi terhadap pencapaian target IKU-1. Jika dibandingkan dengan capaian kinerja tahun sebelumnya maka diketahui capaian kinerja Tahun 2022 memiliki capaian kinerja yang konsisten tercapai 100%. Untuk memastikan tercapainya target kinerja IKU-1 pada tahun berikutnya maka akan tetap diupayakan agar capaian kinerja outcome dari seluruh program yang dilaksanakan tercapai atau terpenuhi sesuai target.

- 2) IKU-2: Peningkatan Katagori Predikat Hasil Penilaian AKIP Kecamatan Moyo Hulu.

Berdasarkan dokumen PK Kecamatan Moyo Hulu Tahun 2022, diketahui bahwa IKU-2 memiliki target B, maka dengan realisasi B menjadikan capaian IKU-2 pada Tahun 2022 menjadi 100%. Dengan capaian tersebut, maka nilai realisasi kinerja IKU-2 pada Tahun 2022 berada dalam interval nomor 1 dengan kriteria penilaian realisasi kinerja “sangat tinggi” karena pencapaian atau realisasi kinerja

capaian telah mencapai target dan berada diatas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja.

Selanjutnya disajikan gambaran alokasi dan realisasi anggaran pada Tahun 2022 sebagai bagian dari periode Renstra 2021-2026 dengan analisis sebagai berikut:

- 1) IKU-1: Persentase Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan public dan pemberdayaan Masyarakat desa yang dilaksanakan.

Capaian Kinerja Tahun 2022	Pagu Indikatif Renstra Tahun 2022 (Rp juta)	Pagu DPPA TA. 2022 (Rp juta)	Realisasi Anggaran (Rp juta)	Capaian Realisasi Anggaran
100%	800.905.220	664.743.225	650.087.690	97,80

Berdasarkan tabel di atas, maka upaya pencapaian target IKU-1 telah dilakukan dengan sangat baik yang ditunjukkan oleh capaian kinerja sebesar 100%. Jumlah capaian realisasi anggaran berdasarkan DPPA TA. 2022 sebesar 97,80%. Maka diketahui bahwa IKU-1 berkinerja sebesar 100% dengan menggunakan anggaran sebesar 97,80%.

- 2) IKU-2: Peningkatan Katagori Predikat Hasil Penilaian AKIP Kecamatan Moyo Hulu.

Capaian Kinerja Tahun 2022	Pagu Indikatif Renstra Tahun 2022 (Rp juta)	Pagu DPPA TA. 2022 (Rp juta)	Realisasi Anggaran (Rp juta)	Capaian Realisasi Anggaran
100%	2.706.920.588	2.395.905.039	2,348.137.533	98,01

Berdasarkan tabel di atas, maka upaya pencapaian target IKU-2 telah dilakukan dengan sangat baik yang ditunjukkan oleh capaian kinerja sebesar 100%. Jumlah capaian realisasi anggaran berdasarkan anggaran DPPA TA. 2022 sebesar 98,01%, namun jika jumlah realisasi anggaran pada Tahun 2022 tersebut dibandingkan dengan pagu indikatif dalam Renstra Tahun 2022, maka capaian anggaran yang direalisasikan TA. 2022 mencapai sebesar 86,75%. Maka diketahui bahwa IKU-2 berkinerja sebesar 100% dengan menggunakan anggaran sebesar 98,01% dari jumlah anggaran dalam DPPA Tahun 2022. Jika dibandingkan antara alokasi anggaran dalam DPA Perubahan Tahun 2022 maka telah dilakukan efisiensi anggaran.

#### 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Moyo Hulu Kabupaten Sumbawa

Sebagai sebuah organisasi perangkat daerah, Kecamatan Moyo Hulu Kabupaten Sumbawa memiliki sejumlah tantangan dan peluang untuk mengembangkan kualitas atau kinerja pelayanan berdasarkan tugas dan fungsi yang melekat. Maka berdasarkan hasil analisis terhadap Renstra K/L dan Pemerintah Provinsi, RTRW, dan KLHS dalam periode Renstra Kecamatan

Moyo Hulu Kabupaten Sumbawa sebelumnya (Tahun 2016-2020) teridentifikasi beberapa hal yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan Kecamatan Moyo Hulu Kabupaten Sumbawa untuk periode Renstra selanjutnya yaitu periode Tahun 2021-2026.

Terbitnya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900 Tahun 2023 sebagai turunan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; menjadi salah satu dasar dilakukannya penyesuaian terhadap jumlah jenis pelayanan/penyelenggaraan tugas dan fungsi, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan, dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan. Hal itu sejalan dengan Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 80 Tahun 2020 Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Moyo Hulu Kabupaten Sumbawa.

### BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS KECAMATAN MOYO HULU

Memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, dapat disebutkan bahwa yang disebut sebagai permasalahan PD adalah kesenjangan antara kinerja PD yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan dan kesenjangan antara apa yang ingin dicapai PD di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Berbagai permasalahan PD tersebut menjadi hal penting yang akan menjadi dasar penentuan isu strategis bagi PD. Isu strategis itu sendiri merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam penyusunan dokumen perencanaan PD karena akan memiliki dampak yang cukup signifikan bagi PD dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/ panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi PD di masa yang akan datang.

#### 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi PD

Permasalahan-permasalahan yang dihadapi Kecamatan Moyo Hulu Kabupaten Sumbawa yang terkait dengan pelayanan atau penyelenggaraan tugas dan fungsi telah disingkronisasikan dengan hasil identifikasi permasalahan daerah pada sub urusan penunjang dalam rancangan awal RPJMD Kabupaten Sumbawa. Maka berbagai permasalahan pelayanan dan penyelenggaraan tugas Kecamatan Moyo Hulu Kabupaten Sumbawa serta factor-faktor yang mempengaruhinya disajikan dengan memperhatikan hasil isian Tabel T-B.35 dalam Ranwal RPJMD Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-2026, seperti dibawah ini:

Tabel T-B.35

Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Yang berkaitan dengan Tugas dan Fungsi Kecamatan Moyo Hulu Kabupaten Sumbawa

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Pelaksanaan RB belum optimal	1 Belum optimalnya penyelenggaraan pemerintahan dalam menerapkan prinsip bersih dan melayani	1 Pengelolaan pemerintahan berbasis IT ( <i>information technology</i> ) belum optimal
			2 efisiensi, efektivitas serta akuntabilitas aparatur dalam tata kelola pemerintahan masih rendah
			3 pemahaman aparatur terhadap per- UU masih rendah
			4 Kapasitas kompetensi SDM dalam rangka peningkatan kualitas pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan tugas-tugas umum pemerintahan desa/kelurahan masih rendah

Keterangan:

- 1 rumusan Masalah Pokok yang bersifat makro bagi daerah, yang akan dipecahkan melalui rumusan misi, tujuan dan sasaran
- 2 rumusan Masalah yang bersifat spesifik dan dipecahkan melalui strategi
- 3 rumusan Akar Masalah dengan mencari penyebab masalah secara rinci dan diselesaikan dengan pilihan arah kebijakan atau kebijakan umum

Uraian masalah pokok pada Tabel T-B.35 dalam RPJMD di atas merupakan Perumusan Masalah pokok merupakan masalah yang bersifat makro bagi daerah yang akan dipecahkan melalui rumusan misi, tujuan dan sasaran. Uraian masalah merupakan perumusan masalah yang ditentukan dengan cara mencari beberapa penyebab dari masalah pokok yang lebih spesifik dan dipecahkan atau diselesaikan melalui pilihan-pilihan strategi. Uraian akar masalah merupakan perumusan akar masalah yang ditentukan dengan mencari beberapa penyebab dari masalah yang lebih rinci dan dipecahkan/diselesaikan melalui pilihan arah kebijakan atau kebijakan umum. Memperhatikan isi Tabel T-B.35 dalam rancangan awal RPJMD, maka berikut ini adalah beberapa klasifikasi permasalahan dalam Pelayanan dan/atau penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Moyo Hulu Kabupaten Sumbawa beserta factor-faktor yang mempengaruhinya yang disusun berdasarkan pendekatan bagian-bagian, yaitu:

Tabel T-B.35a

Pemetaan Permasalahan terkait Pelayanan/ Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Moyo Hulu Kabupaten Sumbawa

NO	Masalah	Akar Masalah
1	Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di kecamatan belum optimal	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Kinerja pelaksanaan Koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di Kecamatan Moyo Hulu belum optimal;</li> <li>b. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Moyo Hulu belum optimal;</li> <li>c. koordinasi pemeliharaan prasana dan sarana pelayanan umum belum optimal;</li> <li>d. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat belum optimal.</li> </ul>
2	Pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan belum optimal	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa belum optimal;</li> <li>b. Pemberdayaan Lembaga Kamasyarakatan Kecamatan Moyo Hulu belum optimal;</li> <li>c. Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) belum optimal;</li> <li>d. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kecamatan Moyo Hulu belum optimal;</li> </ul>
3	Koordinasi ketentraman dan ketertiban umum belum optimal	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban belum optimal;</li> </ul>
4	Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum belum optimal	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Penyelenggaran Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah belum optimal;</li> </ul>
5	Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa belum optimal	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa belum optimal</li> </ul>

6	Belum optimalnya Penyelenggaraan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kewenangan Kecamatan Moyo Hulu	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. kinerja pelaksanaan kegiatan penyediaan, fasilitasi dan penyusunan dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Kecamatan Moyo Hulu belum optimal</li> <li>b. kinerja pelaksanaan kegiatan penyediaan, fasilitasi dan penyusunan dokumen Administrasi Keuangan Kecamatan Moyo Hulu belum optimal</li> <li>c. kinerja pelaksanaan kegiatan penyusunan dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Kecamatan Moyo Hulu belum optimal</li> <li>d. kinerja pelaksanaan kegiatan penyediaan dan penyusunan dokumen Administrasi Kepegawaian Kecamatan Moyo Hulu belum optimal</li> <li>e. kinerja pelaksanaan kegiatan penyediaan dan penyusunan dokumen Administrasi Umum Kecamatan Moyo Hulu belum optimal</li> <li>f. kinerja pelaksanaan kegiatan penyediaan dan penyusunan dokumen hasil Pengadaan BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah pada Kecamatan Moyo Hulu belum optimal</li> <li>g. kinerja pelaksanaan kegiatan penyediaan, fasilitasi dan penyusunan dokumen hasil Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada Kecamatan Moyo Hulu belum optimal</li> <li>h. kinerja pelaksanaan kegiatan penyediaan, fasilitasi dan penyusunan dokumen hasil Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada Kecamatan Moyo Hulu belum optimal</li> </ul>
---	--	---

Keterangan:

- 1 rumusan Masalah yang bersifat spesifik dan dipecahkan melalui strategi PD
- 2 rumusan Akar Masalah dengan mencari penyebab masalah secara rinci dan diselesaikan dengan pilihan arah kebijakan PD

Secara umum, akar masalah pada Tabel T.B-35a pada seluruh bagian di Kecamatan Moyo Hulu Kabupaten Sumbawa memiliki kesamaan. Persamaan tersebut mencakup adanya persoalan yang terkait dengan kuantitas dan kualitas Sumber Daya Manusia (ASN), kuantitas dan kualitas Sarana dan Prasarana, serta terkait dengan perkembangan atau adanya perubahan regulasi, SOP atau NSPK yang sangat dinamis. Masalah dan akar masalah pada tabel di atas akan berkaitan dengan strategi dan arah kebijakan perangkat daerah yang akan disajikan dalam Tabel T.C-26 pada bagian berikutnya dalam dokumen Renstra Kecamatan Moyo Hulu Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-2026 ini.

### 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Tugas dan fungsi Kecamatan Moyo Hulu Kabupaten Sumbawa yang terkait dengan pencapaian visi, melalui pelaksanaan misi-misi, serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih didasarkan pada Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 80 Tahun 2020 Kedudukan Susunan Organisasi


Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Sumbawa. Berdasarkan UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, disebutkan bahwa daerah (kabupaten/kota) diberikan kewenangan melaksanakan urusan pemerintahan konkuren, yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan wajib selanjutnya terbagi menjadi dua yaitu urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan yang tidak terkait dengan pelayanan dasar. Kecamatan Moyo Hulu Kabupaten Sumbawa selanjutnya diberikan kewenangan oleh regulasi untuk menyelenggarakan sub urusan penunjang urusan pemerintahan yang merupakan salah satu sub urusan dalam urusan penunjang.

Bupati dan Wakil Bupati terpilih Kabupaten Sumbawa periode 2021-2026, mengusung Visi Pembangunan Kabupaten Sumbawa “Terwujudnya Sumbawa Gemilang Yang Berkeadaban”. “Sumbawa Gemilang” bermakna bahwa Kabupaten Sumbawa harus menjadi daerah yang memiliki daya saing kuat serta mampu berkompetisi baik di tingkat regional, nasional maupun internasional; dan “berkeadaban” yang mengandung makna bahwa masyarakat Sumbawa harus mampu memegang teguh agama dan nilai-nilai positif dari budaya lokal dalam kehidupan sehari-hari sehingga terbentuk kehidupan masyarakat sejahtera secara spiritual; penuh dengan kedamaian, persahabatan dan rasa kekeluargaan dalam menjalankan kehidupannya sebagai warga negara; kebutuhan sandang, pangan dan papan telah tersedia dan terdistribusi secara cukup.

Visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih akan dicapai melalui pelaksanaan lima misi. Berdasarkan tahapan dan proses yang telah dilakukan terhadap penyusunan Ranwal RPJMD Kabupaten Sumbawa 2021-2026, maka telah ditetapkan nomenklatur tujuan, indikator tujuan, sasaran, indikator sasaran RPJMD 2021-2026. Setiap indikator sasaran dalam RPJMD yang berkesesuaian dengan tugas dan fungsi PD menjadi dasar bagi PD dalam menentukan nomenklatur tujuan dan sasaran serta indikatornya yang akan dinyatakan dalam Restra Kecamatan Moyo Hulu Kabupaten Sumbawa.

Kecamatan Moyo Hulu Kabupaten Sumbawa menentukan nomenklatur tujuan dan sasaran PD yang akan berkontribusi terhadap pencapaian visi melalui pelaksanaan misi 3 sesuai dengan yang disebutkan dalam RPJMD bahwa seluruh program yang dilaksanakan Kecamatan Moyo Hulu Kabupaten Sumbawa akan berkontribusi terhadap pencapaian indikator sasaran daerah dalam Misi ketiga. Untuk mendukung pencapaian target indikator sasaran RPJMD pada misi ketiga tersebut, yaitu Nilai Reformasi Birokrasi, Kecamatan Moyo Hulu Kabupaten Sumbawa melaksanakan satu program penunjang dan 2 (dua) program teknis. Memperhatikan tugas dan fungsi di atas, maka terdapat hubungan dan kesesuaian yang tegas antara visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Moyo Hulu Kabupaten Sumbawa yang selanjutnya dinyatakan dalam penentuan tujuan dan sasaran beserta indikatornya pada dokumen perencanaan Kecamatan Moyo Hulu Kabupaten Sumbawa. Hubungan antara program, kegiatan serta sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Moyo Hulu Kabupaten Sumbawa dengan Visi dan Misi

Bupati/Wakil Bupati terpilih sebagaimana termaktub dalam Dokumen RPJMD Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-2026 dapat digambarkan sebagai berikut:



Berdasarkan identifikasi permasalahan pelayanan dan/atau penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Moyo Hulu Kabupaten Sumbawa, berikut ini disajikan faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan dan/atau penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Moyo Hulu Kabupaten Sumbawa yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah. Faktor-faktor yang disebutkan dibawah ini nantinya kemudian akan bahan perumusan isu strategis pelayanan dan/atau penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Moyo Hulu Kabupaten Sumbawa.

### 3.3 Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga (K/L) dan Renstra Organisasi Perangkat Daerah Provinsi NTB

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 mengamanatkan PD untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat ataupun factor-faktor pendorong dari pelayanan PD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Kecamatan Moyo Hulu Kabupaten Sumbawa ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L terkait serta Renstra Pemerintah Provinsi NTB. Dalam penyusunan Renstra, Kecamatan Moyo Hulu Kabupaten Sumbawa melakukan penelaahan terhadap 2 (dua) renstra kementerian yaitu Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, serta penelaahan terhadap Renstra Pemerintah Provinsi NTB, sebagai berikut:

#### a. Telaahan terhadap Renstra Kementerian Dalam Negeri 2020-2024

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024, diketahui bahwa sasaran strategis Kementerian Dalam Negeri ditentukan

dalam rangka mengukur tingkat ketercapaian tujuan pembangunan yang dilaksanakan oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Berbagai permasalahan dan isu-isu strategis menjadi dasar penentuan sasaran strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024, termasuk diantaranya adanya Pandemi COVID-19 yang melanda dunia termasuk Indonesia. Kementerian Dalam Negeri menyatakan bahwa penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*, telah menimbulkan korban jiwa dan kerugian material yang banyak, serta telah berimplikasi pada aspek sosial, ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Kondisi ini tidak dapat diprediksi oleh siapapun kapan akan berakhir karena situasi dalam pandemi *covid-19* merupakan situasi yang sangat sulit, karena harus mengendalikan dua hal, yaitu ekonomi dan kesehatan. Kemendagri selanjutnya menginstruksikan seluruh pemerintah daerah harus dapat mengantisipasi dan mencari solusi yang efektif agar pandemi ini dapat dikendalikan dan ditangani dengan baik.

Isu pandemi COVID-19, dikemukakan Kementerian Dalam Negeri akan berkaitan dengan kebijakan penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Revolusi Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) memberikan peluang bagi pemerintah untuk melakukan inovasi pembangunan aparatur negara melalui penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) atau *egovernment*, yaitu penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan TIK untuk memberikan layanan kepada instansi pemerintah, aparatur sipil negara, pelaku bisnis, masyarakat dan pihak-pihak lainnya. SPBE memberi peluang untuk mendorong dan mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang terbuka, partisipatif, inovatif, dan akuntabel, meningkatkan kolaborasi antar instansi pemerintah dalam melaksanakan urusan dan tugas pemerintahan untuk mencapai tujuan bersama, meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan public kepada masyarakat luas, dan menekan tingkat penyalahgunaan kewenangan dalam bentuk kolusi, korupsi, dan nepotisme melalui penerapan system pengawasan dan pengaduan masyarakat berbasis elektronik.

Upaya untuk meningkatkan keterpaduan dan efisiensi sistem pemerintahan berbasis elektronik diperlukan tata kelola dan manajemen system pemerintahan berbasis elektronik secara nasional, Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang secara formal akan mengawal penerapan SPBE secara terpadu baik di dalam dan antar Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah, dan keterhubungan SPBE antara Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah. Namun demikian, disebutkan bahwa karena belum adanya pedoman yang mengatur tentang tata kelola pengelolaan Teknologi, Informasi, dan Komunikasi (TIK) di lingkungan Kementerian Dalam Negeri yang mengakibatkan belum tersedianya data secara baik dan belum terintegrasinya sistem informasi yang ada di Kementerian Dalam Negeri, implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) lingkup Kementerian Dalam Negeri masih bersifat parsial dan belum terkoordinasi dengan baik, masih adanya kesenjangan antar standar kompetensi jabatan yang dipersyaratkan dengan kompetensi yang dimiliki ASN sehingga berdampak pada optimalisasi kinerja ASN.

Hal-hal yang disebutkan dalam Renstra Kemendagri di atas, sejalan dengan arahan utama Presiden dan Wakil Presiden untuk periode 2020-2024, yang meliputi:

- a. Pembangunan SDM
- b. Pembangunan Infrastruktur
- c. Penyederhanaan Regulasi
- d. Penyederhanaan Birokrasi
- e. Transformasi Ekonomi

Kementerian Dalam Negeri selanjutnya merumuskan tujuan yang ingin dicapai dalam periode waktu 2020-2024, yaitu:

- 1) Mewujudkan stabilitas politik dalam negeri dan kesatuan bangsa (T1);
- 2) Peningkatan kapasitas dan sinergi pembangunan pusat dan daerah, serta pelayanan publik yang berkualitas dan penguatan inovasi (T2);
- 3) meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Kementerian Dalam Negeri (T3).

Untuk mendukung pencapaian tujuan di atas, Kementerian Dalam Negeri merumuskan Sasaran Strategis, yaitu sebagai berikut:

- 1) Untuk mewujudkan tujuan pada T1 ditetapkan Sasaran Strategis:
  - a) Meningkatnya kualitas demokrasi Indonesia (SS1), dengan Indikator Sasaran Strategis sebagai tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini, meliputi:
    - (1) Indeks Demokrasi Indonesia;
    - (2) Tingkat partisipasi masyarakat dalam Pemilu dan Pilkada;
    - (3) Indeks Kinerja Ormas;
  - b) Meningkatnya implementasi nilai-nilai Pancasila di Daerah (SS2), dengan Indikator Sasaran Strategis sebagai tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini, meliputi:
    - (1) Indeks Ketahanan Nasional Gatra Ideologi.
    - (2) Indeks Capaian Revolusi Mental (ICRM).
    - (3) Indeks Ketahanan Nasional Gatra Ekonomi.
    - (4) Indeks Ketahanan Nasional Gatra Sosial Budaya.
  - c) Meningkatnya kewaspadaan nasional (SS3), dengan Indikator Sasaran Strategis sebagai tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini, yaitu Indeks Kewaspadaan Nasional;
  - d) Meningkatnya kualitas penyelenggaraan trantibumlinmas (SS4), dengan Indikator Sasaran Strategis sebagai tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini, meliputi:
    - (1) Jumlah daerah dengan Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas kategori "Baik";
    - (2) Indeks Kepuasan Masyarakat dalam Penyelenggaraan Trantibumlinmas.
- 2) Untuk mewujudkan tujuan pada T2, ditetapkan Sasaran Strategis sebagai berikut:
  - a) Meningkatnya kapasitas dan kualitas SDM aparatur pemerintahan dalam negeri (SS5), dengan Indikator Sasaran Strategis sebagai tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini, meliputi:
    - (1) Persentase pemenuhan pengembangan kompetensi SDM aparatur minimal 20 Jam Pelajaran (JP) per tahun.
    - (2) Tingkat Kapabilitas Auditor Kementerian Dalam Negeri.

- (3) Tingkat Kapasitas PPUPD secara nasional.
  - (4) Indeks Kepuasan *Stakeholder* terhadap Kinerja Alumni.
  - b) Meningkatnya harmonisasi kualitas produk hukum pusat dan daerah (SS6), dengan Indikator Sasaran Strategis sebagai tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini, yaitu Indeks Kepatuhan Penyusunan Produk Hukum Daerah;
  - c) Meningkatnya tata kelola pemerintahan dalam negeri yang adaptif, profesional, proaktif, dan inovatif (SS7), dengan Indikator Sasaran Strategis sebagai tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini, meliputi:
    - (1) Indeks Kinerja Kepala Daerah dan DPRD dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
    - (2) Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
    - (3) Persentase daerah yang memenuhi tahapan penerapan SPM.
    - (4) Indeks Sinkronisasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah.
    - (5) Persentase desa dengan nilai Indeks Penyelenggaraan Pemerintahan Desa kategori nilai “Baik”.
    - (6) Rata-rata Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah.
    - (7) Persentase daerah yang mempunyai nilai Indeks Inovasi tinggi.
    - (8) Jumlah kelembagaan penelitian dan pengembangan di daerah dengan kategori “utama”.
    - (9) Indeks Pengawasan Pemerintahan Daerah.
    - (10) Indeks Kapasitas Inspektorat Daerah.
  - d) Terjaminnya hak-hak keperdataan setiap warga negara dalam aspek kependudukan dan tersedianya data kependudukan untuk semua keperluan (SS8), dengan Indikator Sasaran Strategis sebagai tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini, meliputi:
    - (1) Persentase cakupan layanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
    - (2) Jumlah lembaga pengguna yang menandatangani kerjasama pemanfaatan data kependudukan nasional untuk pelayanan publik (komulatif).
  - e) Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan kewilayahan (SS9), dengan Indikator Sasaran Strategis sebagai tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini, yaitu Indeks Tata Kelola Penyelenggaraan Kewilayahan.
- 3) Untuk mewujudkan tujuan pada T3, ditetapkan Sasaran Strategis:
- a) Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri (SS10), dengan tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini sebagai Indikator Kinerja Utama, yaitu Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Dalam Negeri.
  - b) Terwujudnya Kementerian Dalam Negeri yang akuntabel dan berintegritas (SS11), dengan Indikator Sasaran Strategis sebagai tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini, meliputi:
    - (1) Indeks Pengawasan Internal.
    - (2) Indeks Penanganan Pemeriksaan Khusus.
  - c) Meningkatnya kemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan sebagai rujukan utama dalam penataan kebijakan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri (SS12), dengan Indikator Sasaran Strategis sebagai tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini, yaitu Persentase hasil kelitbangan yang direkomendasikan sebagai bahan masukan kebijakan Kementerian Dalam Negeri.

b. Telaahan terhadap Renstra Kementerian PAN dan RB Tahun 2020-2024

Berdasarkan Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 24 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024, menetapkan sasaran dari beberapa sudut pandang. Pertama adalah dari *Stakeholder Perspective*, yang menjabarkan pencapaian *impact* yang diharapkan dengan sasaran *impact* (SI) adalah "Terwujudnya Birokrasi yang Berkualitas, Kapabel, dan Berdaya Saing". Keberhasilan sasaran *impact* ini diukur dengan indikator yaitu Nilai Pelaksanaan RB Nasional. Sasaran Strategis KemenPANRB akan dicapai dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang akan dibangun pada *Internal Process Perspective*. Sudut pandang proses internal ini merupakan jabaran dari pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian PANRB sebagai unit teknis. Fokus dalam perspektif ini adalah proses internal yang ada di Kementerian PANRB yang harus dilakukan. Dalam perspektif ini, ada 6 (enam) Sasaran Strategis yang dibangun, yaitu:

- 1) Terwujudnya kelembagaan yang sederhana, responsif, adaptif dan kolaboratif serta SPBE yang terintegrasi (SS1): adalah suatu keadaan dimana lembaga pemerintah memiliki tata kelola pemerintahan dengan proses yang lebih sederhana dan tidak merumitkan proses pemerintahan dengan tujuan untuk memudahkan para stakeholder. Pemerintahan yang responsif yakni pemerintahan yang peka dan tanggap terhadap masalah dan isu yang terjadi baik skala besar maupun kecil. Kemudian, pemerintahan yang adaptif merupakan kemampuan pemerintah untuk bisa menghadapi masalah dan perubahan secara cepat, efisien dan lincah, serta fleksibel. Pemerintahan yang partisipatif diwujudkan dengan melibatkan masyarakat secara signifikan dalam proses tata kelola pemerintahan demokrasi, tentunya dengan menyediakan informasi untuk mengimplementasikan prinsip transparansi di dalam lembaga pemerintahan.  
Ketercapaian sasaran strategis ini akan diukur dengan indikator:
  - a. Skor Peringkat Komposit Efektivitas Kelembagaan Nasional;
  - b. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional;
  - c. Jumlah K/L/D yang Mencapai Predikat SPBE "Baik".
- 2) Terwujudnya Terwujudnya ASN yang profesional, berintegritas, dan sejahtera (SS2): yaitu menciptakan ASN yang mampu menunjukkan mutu atau kualitasnya dalam pelaksanaan pekerjaan atau profesinya, memegang nilai dasar, kode etik, dan kode perilaku dalam bekerja dan melayani publik. Untuk mendukung keprofesionalitasan dan integritas ASN maka perlu diberikan tingkat kesejahteraan yang cukup yang tidak hanya berupa kompensasi material namun juga non material. Untuk mengukur keberhasilan sasaran strategis ini akan dilihat dari:
  - a. Indeks Sistem Merit; dan
  - b. Indeks Profesionalitas ASN
- 3) Terwujudnya Instansi Pemerintah yang Efektif dan Akuntabel (SS3): yaitu kondisi pemerintah dapat melaksanakan setiap program dan kegiatan untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan dengan lebih

tepat, terukur dan dapat dipertanggungjawabkan serta digunakan sebagai dasar perbaikan ke depan secara berkesinambungan. Pencapaian sasaran strategis ini akan diukur dari indikator:

- a. Nilai Akuntabilitas Kinerja Rata-rata Nasional; dan
  - b. Persentase K/L/D yang memiliki Kategori nilai Implementasi SAKIP “B” ke Atas
- 4) Terwujudnya birokrasi yang bersih dan berintegritas (SS4): yaitu birokrasi yang bebas dari berbagai penyimpangan khususnya dalam penggunaan wewenang dan pengelolaan keuangan negara, bebas KKN dalam setiap pelaksanaan tugas khususnya dalam memberikan pelayanan publik. Birokrasi yang bersih dan berintegritas akan diukur dengan indikator Jumlah unit kerja percontohan yang mendapatkan predikat WBK/WBBM di sektor strategis.
  - 5) Terwujudnya kualitas pelayanan publik yang prima (SS5): yaitu pelayanan publik yang berkualitas tinggi, adaptif secara konsisten dan akurat, sehingga dapat selalu mengikuti kondisi, situasi dan kebutuhan masyarakat. Dengan begitu, pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah sesuai dengan ekspektasi masyarakat. Terwujudnya pelayanan publik yang prima diukur dengan Indeks Pelayanan Publik Nasional.
  - 6) Peningkatan efektivitas Reformasi Birokrasi Nasional (SS6): yaitu terlaksananya program dan rencana aksi reformasi birokrasi nasional sesuai dengan road map yang ditetapkan baik ditingkat makro, meso dan mikro. Tercapai atau tidaknya sasaran ini akan diukur melalui indikator persentase K/L/D yang memiliki Indeks Reformasi Birokrasi “Baik”.

Sudut pandang berikutnya adalah dari perspektif *learning and growth* yang merupakan kumpulan sasaran strategis yang merupakan pendorong agar seluruh sasaran strategis diatas tercapai. Kementerian PANRB menetapkan beberapa Sasaran Strategis dalam perspektif ini, yaitu:

- 7) Terwujudnya kelembagaan Kementerian PANRB yang efektif dan efisien (SS7): yaitu bahwa Kementerian PANRB memiliki daya dukung organisasi yang bersifat dinamis sebagai konsekuensi dari adaptasi terhadap dinamika perubahan lingkungan internal dan eksternal. Dalam perspektif ini struktur organisasi yang baik adalah yang mampu beradaptasi secara responsif maupun antisipatif terhadap tuntutan perubahan lingkungan. Selain itu proses dalam organisasi juga merupakan aspek yang sangat penting guna berlangsungnya seluruh aktivitas organisasi untuk menciptakan dan memelihara rantai nilai dalam rangka mencapai tujuan utama secara dinamis. Dalam hal ini Kementerian PANRB diharapkan dapat menjadi contoh bagi kementerian lain dalam upaya untuk menyederhanakan kelembagaan pada suatu kementerian dan mampu menjadi kementerian yang *agile* terhadap perubahan. Lebih dari itu, dalam upaya mewujudkan pemerintah yang menjunjung tinggi demokrasi, Kementerian PANRB dituntut untuk dapat menyediakan informasi-informasi strategis

kepada masyarakat demi terciptanya pemerintahan yang partisipatif dan transparan. Ukuran keberhasilan dari sasaran ini akan dilihat dari:

- a. Skor Peringkat Komposit Efektivitas Kementerian PANRB; dan
- b. Indeks SPBE Kementerian PANRB.

- 8) Terwujudnya ASN Kementerian PANRB yang profesional, berintegritas, dan sejahtera (SS8): yaitu suatu kondisi yang diwujudkan oleh Kementerian PANRB agar ASN di Kementerian PANRB dapat menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan standar teknis yang ada serta mencapai kinerja yang maksimal dengan menjunjung tinggi norma, kode etik dan kode perilaku yang disepakati. Selain itu juga Kementerian PANRB harus menjamin untuk dapat memenuhi tingkat kesejahteraan sesuai dengan kebijakan nasional. Ketercapaian sasaran strategis ini dilihat dari pencapaian indikator:
  - a. Indeks Sistem Merit Kementerian PANRB; dan
  - b. Indeks Profesionalitas ASN Kementerian PANRB.

- 9) Terwujudnya Kementerian PANRB yang berkinerja tinggi, dan akuntabel (SS9): yaitu kemampuan Kementerian PANRB dalam mencapai target kinerja yang ditetapkan serta dapat mempertanggungjawabkan hasil atas anggaran yang digunakan untuk menjalankan program dan kegiatan. Untuk mengukur ketercapaian sasaran ini akan dilihat dari indikator:
  - a. Nilai Implementasi SAKIP Kementerian PANRB; dan]
  - b. Opini BPK

- 10) Terwujudnya kualitas pelayanan publik Kementerian PANRB yang prima (SS10): yaitu Pelayanan publik yang berkualitas prima oleh Kementerian PANRB dapat dipahami secara luas sebagai suatu pelayanan dengan standar kualitas yang tinggi dan selalu mengikuti perkembangan kebutuhan stakeholders setiap saat, secara konsisten dan akurat. Secara khusus, terwujudnya kualitas pelayanan publik yang prima perlu dipahami sebagai kondisi tercapainya suatu standar tertentu oleh pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Kementerian PANRB. Terwujudnya pelayanan publik Kementerian PANRB yang prima akan ditunjukkan melalui indikator Indeks Pelayanan Publik Kementerian PANRB.

c. Telaahan terhadap Renstra Pemerintah Provinsi NTB

Instansi di provinsi yang paling relevan dengan Kecamatan adalah Sekretariat Daerah, maka berdasarkan dokumen renstra Sekretariat Daerah Provinsi NTB Tahun 2018-2023, diketahui bahwa tujuan dan sasaran Sekretariat Daerah Provinsi NTB ditentukan dengan memperhatikan visi, misi dan tujuan Pemerintah Provinsi NTB Tahun 2019-2023 yang telah ditetapkan dalam RPJMD Provinsi NTB Tahun 2019-2023. Adapun tujuan Sekretariat Daerah Provinsi NTB adalah:

1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah;

2. Meningkatnya kualitas perencanaan dan penganggaran;
3. Meningkatnya Kualitas Pelayanan kepada masyarakat;
4. Meningkatnya Investasi, kerjasama pemerintah dan badan usaha, serta kemudahan perizinan;
5. Menanamkan Nilai Sosial Budaya, Toleransi Masyarakat, dan Iklim Demorasi
6. Meningkatnya kualitas dan penegakan produk hukum daerah

Untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan di atas, Sekretariat Daerah Provinsi NTB menetapkan beberapa sasaran, yaitu:

1. Terwujudnya perangkat daerah yang tepat fungsi dan tepat ukuran.
2. Terwujudnya pelaporan bidang evaluasi kinerja pemerintah daerah yang akuntabel dan transparan.
3. Terwujudnya penatausahaan keuangan yang akuntabel
4. Terwujudnya ASN sesuai kebutuhan, kompetensi dan kualitas.
5. Terwujudnya Kerjasama Daerah.
6. Terlaksananya Evaluasi Kerjasama Daerah.
7. Terwujudnya konsistensi antar dokumen perencanaan.
8. Terwujudnya pelayanan publik yang mudah,cepat dan tepat.
9. Terwujudnya penyebaran informasi yang cepat, akurat dan berkesinambungan.
10. Terwujudnya layanan pengadaan barang/jasa yang transparan, efektif, efisien dan akuntabel.
11. Terlaksananya pelayanan tamu pimpinan yang berkualitas.
12. Terlaksananya pengembangan investasi.
13. Tertanamnya nilai Keagamaan, Sosial budaya dan toleransi di masyarakat.
14. Meningkatnya produk hukum daerah yang terbentuk

Penyajian dan penelahaan terhadap sasaran dalam rencana strategis Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PANRB dan sasaran dalam rencana strategis Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat disajikan dalam bentuk matrik sehingga mudah diidentifikasi poin-poin yang dapat menjadi faktor pendorong dan/atau penghambat terhadap pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan Kecamatan Moyo Hulu Kabupaten Sumbawa, sebagai berikut:

**Matriks Telaahan Renstra K/L dan Kecamatan Moyo Hulu Provinsi NTB sebagai Faktor Penghambat (-) dan/atau Pendorong (+) terhadap Pelaksanaan Tugas, Fungsi dan Kewenangan Kecamatan Moyo Hulu Kabupaten Sumbawa**

No	Sasaran			Faktor	
	Kemendagri 2020-2024	KemenPANRB 2020-2024	Setda Provinsi NTB 2020-2024	+	-
1	Meningkatnya kualitas demokrasi Indonesia (SS1)			√	
2	Meningkatnya implementasi nilai-nilai Pancasila di Daerah (SS2)		Tertanamnya nilai Keagamaan, Sosial budaya dan toleransi di masyarakat	√	
3	Meningkatnya kewaspadaan nasional (SS3)			√	

4	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan trantibumlinmas (SS4)			√	
5	Meningkatnya kapasitas dan kualitas SDM aparatur pemerintahan dalam negeri (SS5)	Terwujudnya birokrasi yang bersih dan berintegritas	Terwujudnya ASN sesuai kebutuhan, kompetensi dan kualitas	√	
6		Terwujudnya ASN Kementerian PANRB yang profesional, berintegritas, dan Sejahtera		√	
7		Terwujudnya Kementerian PANRB yang berkinerja tinggi, dan akuntabel		√	
8	Meningkatnya harmonisasi kualitas produk hukum pusat dan daerah (SS6)		Meningkatnya produk hukum daerah yang terbentuk	√	
9	Meningkatnya tata kelola pemerintahan dalam negeri yang adaptif, profesional, proaktif, dan inovatif (SS7)	Terwujudnya kelembagaan yang sederhana, responsif, adaptif dan kolaboratif serta SPBE yang terintegrasi	Terwujudnya perangkat daerah yang tepat fungsi dan tepat ukuran	√	
10		Terwujudnya Terwujudnya ASN yang profesional, berintegritas, dan sejahtera	Terwujudnya pelayanan publik yang mudah,cepat dan tepat	√	
11			Terwujudnya penyebaran informasi yang cepat, akurat dan berkesinambungan	√	
12		Terwujudnya kualitas pelayanan publik Kementerian PANRB yang prima	Terlaksananya pelayanan tamu pimpinan yang berkualitas	√	
13			Terlaksananya pengembangan investasi	√	
14	Terjaminnya hak-hak keperdataan setiap warga negara dalam aspek kependudukan dan tersedianya data kependudukan untuk semua keperluan (SS8)	Terwujudnya kualitas pelayanan publik yang prima		√	

15	Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan kewilayahan (SS9)			√	
16	Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri (SS10)	Peningkatan efektivitas Reformasi Birokrasi Nasional		√	
17	Terwujudnya Kementerian Dalam Negeri yang akuntabel dan berintegritas (SS11)	Terwujudnya kelembagaan Kementerian PANRB yang efektif dan efisien	Terwujudnya pelaporan bidang evaluasi kinerja pemerintah daerah yang akuntabel dan transparan	√	
18		Terwujudnya Instansi Pemerintah yang Efektif dan Akuntabel	Terwujudnya penatausahaan keuangan yang akuntabel	√	
19			Terwujudnya konsistensi antar dokumen perencanaan	√	
20			Terwujudnya layanan pengadaan barang/jasa yang transparan, efektif, efisien dan akuntabel	√	
21			Terwujudnya Kerjasama Daerah	√	
22			Terlaksananya Evaluasi Kerjasama Daerah	√	
23	Meningkatnya kemanfaatan hasil litbang sebagai rujukan utama dalam penataan kebijakan di lingkungan Kemendagri (SS12)			√	

#### Kesimpulan:

Memperhatikan sasaran-sasaran K/L di atas, maka secara umum memiliki korelasi dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Moyo Hulu Kabupaten Sumbawa. Oleh karena itu sasaran-sasaran yang telah ditentukan di atas menjadi factor pendorong pelaksanaan pelayanan atau penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Moyo Hulu Kabupaten Sumbawa.

#### 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumbawa dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis RPJMD Kabupaten Sumbawa

Penelaahan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumbawa dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kabupaten Sumbawa oleh Kecamatan Moyo Hulu Kabupaten Sumbawa dilaksanakan dengan

memperhatikan kedudukan, tugas dan fungsi Kecamatan Moyo Hulu Kabupaten Sumbawa, sebagai berikut:

a. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumbawa

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Sumbawa merupakan hasil perencanaan tata ruang yang merupakan penjabaran strategi dan arahan kebijakan pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten Sumbawa ke dalam struktur dan pola pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten Sumbawa. Dokumen tersebut menjadi arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah daerah yang menjadi pedoman bagi penataan wilayah yang merupakan dasar dalam penyusunan program pembangunan pada setiap sector. Dokumen RTRW Kabupaten Sumbawa saat ini yang masih berlaku ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 10 Tahun 2012 tentang RTRW 2011-2031. Regulasi ini tengah dalam proses legislasi perubahan dan akan mengalami perubahan perodesasi menjadi RTRW Kabupaten Sumbawa Tahun 2018-2038.

Memperhatikan tujuan dari adanya kebijakan penataan ruang wilayah di Kabupaten Sumbawa, maka kedudukan, tugas dan fungsi Kecamatan Moyo Hulu Kabupaten Sumbawa memiliki peran yang sangat strategis dalam memberikan dukungan terhadap kebijakan Bupati dan Wakil Bupati untuk mewujudkan ruang wilayah agribisnis, pariwisata dan pertambangan yang memenuhi kebutuhan pembangunan berdasarkan keunggulan komparatif, berwawasan lingkungan yang berkelanjutan, efisien dalam alokasi investasi, produktif, aman, nyaman dan bersinergi untuk tercapainya kesejahteraan masyarakat. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, maka Kecamatan Moyo Huluselaku Organisasi Perangkat Daerah kewilayahan harus mampu memastikan kebijakan penataan ruang wilayah yang dinyatakan oleh Bupati dan Wakil Bupati dapat terlaksana, dimana Kebijakan penataan ruang wilayah Kabupaten Sumbawa terdiri atas:

- a) pengembangan kawasan yang berbasis pertanian tanaman pangan dan hortikultura;
- b) pengembangan kawasan yang berbasis peternakan, kelautan dan perikanan, dan pulau pulau kecil;
- c) pengembangan kawasan pariwisata yang berbasis potensi alam dan budaya;
- d) pengembangan kawasan potensi pertambangan yang ekonomis dengan memperhatikan aspek lingkungan;
- e) peningkatan pertumbuhan dan pengembangan wilayah dengan konsep agribisnis dan pariwisata;
- f) pengembangan sistem prasarana wilayah yang mendukung kegiatan agribisnis, pariwisata dan pertambangan;
- g) pengelolaan pemanfaatan lahan dengan memperhatikan peruntukan lahan, daya tampung lahan dan aspek konservasi;
- h) penataan pusat-pusat pertumbuhan wilayah dan ekonomi perkotaan dan menunjang sistem pemasaran produksi pertanian, perikanan dan pariwisata dan pertambangan; dan
- i) pengembangan kawasan budidaya dengan memperhatikan aspek keberlanjutan dan lingkungan hidup melalui kajian lingkungan hidup strategis.

Selain beberapa kebijakan penataan ruang di atas, Kecamatan Moyo Hulu Kabupaten Sumbawa juga memiliki tugas untuk mendukung pelaksanaan kebijakan Bupati dan Wakil Bupati yang menetapkan beberapa Kawasan strategis, baik kawasan strategis yang ditetapkan provinsi yang berada di wilayah Kabupaten Sumbawa maupun Kawasan strategis lainnya, yang meliputi:

- a) Kawasan Agropolitan Alas Utan dari sektor unggulan pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, dan pariwisata;
- b) Kawasan Lingkar Tambang Batu Hijau dan Dodo Rinti dari sector unggulan pertambangan, pertanian dan pariwisata;
- c) Kawasan Minapolitan Teluk Saleh dan sekitarnya dari sector unggulan perikanan, pariwisata, pertanian, peternakan, dan industri; dan
- d) Kawasan Ekosistem Puncak Ngengas Selalu Legini

Maka untuk itu, selain memberikan kajian dan pertimbangan kepada Bupati dan Wakil Bupati, Kecamatan Moyo Hulu Kabupaten Sumbawa juga bertugas memberikan informasi dan pertimbangan kepada pimpinan daerah terkait dengan upaya dan tindakan pengendalian atas pemanfaatan ruang wilayah di Kabupaten Sumbawa, yang meliputi:

- a) ketentuan umum peraturan zonasi;
- b) ketentuan perizinan;
- c) ketentuan pemberian insentif dan disinsentif; dan
- d) arahan penerapan sanksi

#### b. Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kabupaten Sumbawa

Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang selanjutnya disingkat dengan KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program. Pembangunan berkelanjutan itu sendiri merupakan suatu upaya yang dilakukan secara sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi kedalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.

Dokumen kajian KLHS RPJMD Kabupaten Sumbawa, menyebutkan sejumlah rekomendasi yang harus menjadi perhatian Bersama terhadap berbagai indikator tujuan pembangunan berkelanjutan yang belum mencapai target dengan memperhatikan isu-isu strategis, daya dukung dan daya tampung lingkungan serta potensi dampak dan resiko lingkungan. Indikator TPB/SDGs yang menjadi materi kajian dalam KLHS dikelompokkan dalam 4 (empat) pilar, yaitu (1) Pilar Pembangunan Sosial (mencakup Tujuan 1, 2, 3, 4, dan 5); (2) Pilar Pembangunan Ekonomi (mencakup Tujuan 7, 8, 9, 10, dan 17); (3) Pilar Pembangunan Lingkungan (mencakup Tujuan 6, 11, 12, 13, 14, dan 15); dan (4) Pilar Pembangunan Hukum dan Tata Kelola (mencakup Tujuan 16). Berdasarkan KLHS RPJMD Kabupaten Sumbawa, beberapa

Rekomendasi dimaksud juga selanjutnya dibagi penyajiannya dalam pilar social, pilar ekonomi, pilar lingkungan dan pilar hukum dan tata kelola, yaitu:

## 1. Pilar Sosial

Pilar ini memiliki 97 indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dan terdapat 14 indikator yang belum mencapai target, yaitu:

- 1) Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup
- 2) Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Sederajat
- 3) Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/Sederajat
- 4) Angka prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada pasangan Usia Subur (PUS) usia 15 – 49 tahun yang berstatus kawin
- 5) Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/program keluarga harapan
- 6) Persentase anak umur 12 – 23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap
- 7) Persentase merokok pada penduduk umur >15 tahun
- 8) Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang sumber penerangan utamanya listrik baik dari PLN dan bukan PLN
- 9) Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan
- 10) Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan
- 11) Prevalensi penyalahgunaan narkoba
- 12) Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah dua tahun/baduta
- 13) Rata-rata lama sekolah penduduk umur  $\geq 15$  tahun
- 14) Total Fertility Rate (TFR)

## 2. Pilar Ekonomi

Pada pilar ekonomi ini terdapat 55 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dan terdapat 11 indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang belum tercapai, yaitu:

- 1) Laju pertumbuhan PDB industri manufaktur;
- 2) Persentase konsumen Badan Pusat Statistik (BPS) yang merasa puas dengan kualitas data statistik;
- 3) Persentase konsumen yang menjadikan data dan informasi statistik BPS sebagai rujukan utama;
- 4) Persentase konsumen yang puas terhadap akses data Badan Pusat Statistik (BPS);
- 5) Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur;
- 6) Jumlah wisatawan mancanegara;
- 7) Laju pertumbuhan PDB per kapita;
- 8) PDB per kapita;
- 9) Persentase tenaga kerja formal;
- 10) Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur; dan
- 11) Tingkat setengah pengangguran.

Ditinjau dari kondisi jasa ekosistem jenis penyedia pangan, penyedia air, tempat tinggal dan ruang hidup, serta jasa ekosistem jenis pengatur tata aliran air dan banjir yang keseluruhannya berada pada kategori Sangat

rendah-rendah yang dianalisis terhadap indikator-indikator pada pilar ekonomi, serta memperhatikan dampak dan resiko lingkungan hidup, pemanfaatan sumber daya alam, perubahan iklim dan keanekaragaman hayati, dapat dirumuskan alternatif dan rekomendasi terhadap indikator indikator pilar ekonomi.

### 3. Pilar Lingkungan

Pada pilar lingkungan ini, terdapat 71 indikator tujuan pembangunan berkelanjutan dan yang belum mencapai target sebanyak 22 indikator. dimana indikator belum mencapai target pada pilar lingkungan sebanyak 5 indikator dan satu indikator bukan menjadi kewenangan langsung Pemerintah Kabupaten Sumbawa, sehingga analisis dalam penyusunan alternatif dan rekomendasi dilakukan pada empat indikator yang menjadi kewenangan langsung Kabupaten Sumbawa.

### 4. Hukum dan Tata Kelola

Pilar Hukum dan Tata Kelola ini hanya memiliki 1 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan TPB 16 yaitu Memperkuat Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediaan Akses Keadilan untuk Semua dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel dan Inklusif di Semua Tingkatan. Indikator tujuan dalam pilar ini memiliki 21 indikator dan 2 indikator diantaranya yang belum tercapai targetnya yaitu:

- a) Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK); dan
- b) Persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan di lembaga eksekutif (Pejabat Eselon I dan II).

Hasil analisis terhadap kondisi di atas, menyebutkan bahwa pemerintah daerah harus mempertimbangkan upaya kebijakan alternatif terhadap pencapaian target indikator yang belum tercapai.

## 3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

### 3.5.1 Metoda penentuan isu-isu strategis

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan. Perencanaan pembangunan antara lain dimaksudkan agar layanan PD senantiasa mampu menyelaraskan diri dengan lingkungan dan aspirasi pengguna layanan. Oleh karena itu, perhatian kepada mandat dari masyarakat dan lingkungan eksternalnya merupakan perencanaan dari luar ke dalam yang tidak boleh diabaikan.

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi PD adalah suatu kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi PD dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka Panjang. Isu strategis Kecamatan Moyo Hulu Kabupaten Sumbawa diperoleh dari analisis

internal berupa identifikasi kekuatan dan kelemahan dalam proses pelaksanaan tugas dan fungsi maupun analisis eksternal berupa kondisi yang menciptakan peluang dan tantangan bagi Kecamatan Moyo Hulu Kabupaten Sumbawa di masa lima tahun mendatang.

### 3.5.2 Hasil Penentuan Isu-isu Strategis

Berdasarkan gambaran pelayanan Kecamatan Moyo Hulu Kabupaten Sumbawa yang disebutkan pada bagian sebelumnya, maka teridentifikasi bahwa pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Moyo Hulu Kabupaten Sumbawa sangat dipengaruhi oleh capaian kinerja penyelenggaraan sub urusan atau bidang pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang telah terbagi habis pada seluruh perangkat daerah teknis. Kinerja yang tidak baik yang dicapai oleh suatu pemerintah desa/kelurahan akan berdampak kepada kepala daerah dan wakil kepala daerah. Maka hal tersebut akan mempengaruhi upaya-upaya serta tindakan yang akan diambil oleh Camat selaku simpul atau jembatan dalam hubungan antara Kepala Desa/ Lurah dengan Bupati/Wakil Bupati.

Berdasarkan hasil penelaahan terhadap sasaran jangka menengah pada Renstra Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024 yang disajikan pada bagian sebelumnya, maka teridentifikasi beberapa potensi dan permasalahan yang akan dihadapi, baik yang berasal dari internal maupun eksternal. Penentuan isu strategis ini diklasifikasikan dalam beberapa aspek, yaitu:

#### a. Stabilitas dan Kondusifitas Daerah

- 1) Melemahnya ketahanan ekonomi sosial dan budaya akibat negative dari adanya aktifitas perekonomian dan industri yang menimbulkan kesenjangan dalam masyarakat dan memicu terjadinya potensi konflik social. Terjadinya perubahan sosial dalam masyarakat yang mengesampingkan toleransi dan gotong royong dapat menimbulkan persaingan tidak sehat dalam mengembangkan usaha mendukung ekonomi masyarakat.
- 2) Globalisasi saat ini membawa banyak dampak dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, oleh karena itu perlu kewaspadaan terhadap pengaruh globalisasi baik pengaruh internal maupun eksternal.
- 3) Urgensi Peningkatan kewaspadaan di daerah dianggap perlu terhadap permasalahan yang sensitif dan prinsip yang dapat mengganggu stabilitas daerah, di antaranya yang bersifat ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan dapat di lakukan Langkah-langkah preventif melalui cegah dini dan deteksi dini, belum lagi potensi timbulnya konflik sosial di tengah masyarakat.
- 4) Penyelenggaraan Trantibumlinmas:
  - a) Belum optimalnya manajemen mitigasi dan tanggap bencana yang tepat fungsi dan terintegrasi kedalam dokumen perencanaan dan anggaran.

- b) Belum optimalnya kapasitas kelembagaan penanggulangan bencana dan kebakaran.
- c) Belum optimalnya penyelenggaraan SPM trantibumlinmas (trantibum, kebencanaan dan kebakaran).
- d) Belum efektifnya penyelenggaraan fungsi ketertiban umum dan ketentraman masyarakat melalui penegakan perda dan perbup oleh Satpol PP.
- e) Belum optimalnya pelayanan satuan perlindungan masyarakat di daerah dalam menjalankan fungsi trantibumlinmas.
- f) Penerapan SPM sub urusan bencana, sub urusan pemadam kebakaran dan sub urusan trantibumlinmas masih berada pada titik awal dan perlu pengawalan dalam penyelenggaraannya terutama untuk manajemen bencana yang tepat fungsi dan terintegrasi baik antar instansi pusat dan antar instansi di daerah yang menyelenggarakan fungsi bencana, standardisasi dan kompetensi SDM pengelola urusan trantibumlinmas, standardisasi sarana dan prasarana trantibumlinmas, serta tuntutan pemanfaatan teknologi dan informasi dalam mendukung penyelenggaraan trantibumlinmas terutama untuk pencegahan kebakaran melalui pelibatan masyarakat dan relawan kebakaran, mengefektifkan penegakan Perda/perbup dalam peningkatan ketertiban masyarakat dan kelancaran pembangunan daerah.

b. Sumber Daya Manusia Pemerintahan:

- 1) Terbatasnya kuantitas dan kualitas SDM termasuk jabatan fungsional yang sesuai dengan standar kompetensi diperlukan dalam mendukung pelaksanaan tupoksi.
- 2) Belum sinkronnya penyelenggaraan kediklatan bagi aparatur pemerintahan dengan pengembangan kompetensi yang dibutuhkan oleh unit organisasi.
- 3) Perkembangan dan kemajuan teknologi, informasi, dan komunikasi sebagai instrumen utama dinamika sosial yang sangat cepat menuntut Kecamatan Moyo Hulu untuk melakukan perubahan dalam proses pembelajaran. Pemanfaatan teknologi, informasi, dan komunikasi secara maksimal.
- 4) Mewujudkan ASN yang profesional, berintegritas, kreatif, inovatif, dan netral sebagai salah satu prasyarat untuk dapat mewujudkan birokrasi yang berkinerja tinggi. Untuk itu diperlukan penguatan manajemen ASN yang profesional berbasis sistem merit. Hal ini disebabkan masih lemahnya manajemen ASN khususnya pada pembinaan karier dan manajemen kinerja.

c. Penyelarasan pembangunan Kabupaten, Kecamatan dan Desa:

- 1) Belum optimalnya penyelenggaraan SPM oleh perangkat daerah serta pengintegrasian indikator SPM dalam dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah.
- 2) Masih rendahnya inisiatif inovasi kecamatan selaku perangkat daerah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik.

- 3) Walaupun Gini Rasio menunjukkan kecenderungan menurun dari tahun ke tahun, namun masih tetap perlu diwaspadai bahwa berdasarkan publikasi BPS bahwa masih ada gap atau ketimpangan yang cukup besar antar kecamatan dan desa, serta ketimpangan antara kawasan perkotaan dengan perdesaan dimana di kawasan perkotaan pada tahun 2018 tercatat ketimpangan sebesar 16,47% (enam belas koma empat puluh tujuh persen) “kategori sedang” dan pedesaan sebesar 20,15% (dua puluh koma lima belas persen) “kategori rendah”. Disamping itu, belum optimalnya sinergi antara pemerintah pusat, provinsi dan pemerintah kabupaten dalam penyediaan infrastruktur yang dikhawatirkan dapat meningkatkan ketimpangan sosial dan potensi konflik. Selanjutnya, adanya kemajuan teknologi informasi tidak didukung dengan penguatan pengawasan dan proteksi pemanfaatannya, sehingga kemajuan teknologi informasi banyak disalahgunakan untuk menyebarkan isu yang berpotensi memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa serta menurunkan kualitas pelayanan publik.
- d. Belum optimalnya sinergitas kebijakan dan program antara perangkat daerah teknis dengan dengan Kecamatan yang menyebabkan masih adanya inkonsistensi pelaksanaan kebijakan teknis melalui penentuan sasaran program dan kelompok sasaran kegiatan.
- e. Penguatan peran Kecamatan sebagai wakil kepala daerah di wilayah kecamatan:
  - 1) Belum maksimalnya penguatan fungsi/kinerja camat sebagai wakil bupati, dalam hal ini pemberian anggaran yang proporsional.
  - 2) Belum optimalnya proses pengadministrasian wilayah administrasi pemerintahan dan kawasan di kecamatan.
  - 3) Belum terselesaikannya permasalahan segmen batas wilayah desa/kelurahan dan kecamatan.
  - 4) Belum optimalnya peran Kecamatan sebagai perangkat daerah yang bersifat kewilayahan termasuk dalam pembinaan Desa dan Kelurahan serta pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan umum di Kecamatan, yang antara lain disebabkan oleh masih terbatasnya pendelegasian kewenangan kepada Camat dan kurangnya pengalokasian dana kecamatan dalam mendukung peran Camat serta belum terbangunnya sistem informasi pelayanan publik di kecamatan yang terintegrasi di Kabupaten Sumbawa.
  - 5) Masih rendahnya efektifitas kelembagaan yang melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa.
  - 6) Masih rendahnya kapasitas aparatur pemerintahan desa dalam mengelola pemerintahan desa.
  - 7) Masih rendahnya kualitas pelayanan yang diberikan oleh penyelenggara pemerintah desa kepada masyarakat.
  - 8) Masih kurangnya akses masyarakat terhadap berbagai informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.
  - 9) Masih lemahnya koordinasi antar Kementerian/Lembaga dipusat serta pemerintah daerah dalam pelaksanaan pembinaan desa.

- 10) Belum optimalnya akuntabilitas pengelolaan keuangan dan aset desa.
- 11) Masih rendahnya jumlah desa dengan klasifikasi Desa Mandiri.
- f. Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE); Revolusi Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) memberikan peluang bagi pemerintah daerah untuk melakukan inovasi pembangunan aparatur negara melalui penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) atau *egovernment*, yaitu penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan TIK untuk memberikan layanan kepada instansi pemerintah, aparatur sipil negara, pelaku bisnis, masyarakat dan pihak-pihak lainnya. SPBE memberi peluang untuk mendorong dan mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang terbuka, partisipatif, inovatif, dan akuntabel, meningkatkan kolaborasi antar instansi pemerintah dalam melaksanakan urusan dan tugas pemerintahan untuk mencapai tujuan bersama, meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan public kepada masyarakat luas, dan menekan tingkat penyalahgunaan kewenangan dalam bentuk kolusi, korupsi, dan nepotisme melalui penerapan system pengawasan dan pengaduan masyarakat berbasis elektronik. Oleh karena itu, untuk meningkatkan keterpaduan dan efisiensi SPBE diperlukan tata kelola dan manajemen system pemerintahan berbasis elektronik sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang SPBE. Namun, karena belum adanya pedoman yang mengatur tentang tata kelola pengelolaan Teknologi, Informasi, dan Komunikasi (TIK) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumbawa yang mengakibatkan belum tersedianya data secara baik dan belum terintegrasinya sistem informasi yang ada di daerah.
- g. Menyikapi adanya pandemi global Covid-19 di mulai akhir tahun 2019 lalu, maka kesiapan tata kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumbawa juga menjadi kebutuhan prioritas untuk melakukan terobosan dan inovasi dalam tata Kelola pencapaian sasaran strategis PD. Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) telah menimbulkan korban jiwa dan kerugian material yang banyak, serta telah berimplikasi pada aspek social, ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Sumbawa. Kondisi tersebut masih belum dapat diprediksi akhirnya. Untuk itu, Kecamatan Moyo Hulu Kabupaten Sumbawa sebagai bagian dari Satuan Tugas Penanganan Covid-19 di Kabupaten Sumbawa bersama seluruh unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah dituntut lebih sigap dan responsif serta tetap waspada melalui penerapan *new normal*.

Berdasarkan hasil penelaahan terhadap sasaran jangka menengah pada Renstra Kementerian PANRB Tahun 2020-2024 yang disajikan pada bagian sebelumnya, maka teridentifikasi beberapa potensi dan permasalahan yang akan dihadapi, baik yang berasal dari internal maupun eksternal. Potensi dan permasalahan selanjutnya di kelompokkan dalam 5 (lima) isu besaran, yaitu: Isu reformasi birokrasi, akuntabilitas aparatur dan

pengawasan, isu Aparatur Sipil Negara, isu kelembagaan dan tata laksana, isu Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), dan isu layanan public, sebagai berikut:

- 1) Isu Aparatur Sipil Negara (ASN):
  - a. Masih belum terbentuk dengan baik budaya kerja yang efektif dan produktif di kalangan aparatur secara merata;
  - b. Masih belum meratanya distribusi ASN dari aspek Profesional, kompetensi dan tingkat Pendidikan yang berpengaruh pada kualitas, kinerja, dan integritas ASN;
  - c. Adanya heterogenitas permasalahan ASN di kecamatan belum terespon secara afirmatif ataupun asimetris berdasarkan regulasi ASN;
  - d. Masih terdapat kompetensi dan penempatan yang belum sinkron dengan kebutuhan pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan;
  - e. Masih terjadi *Missmatch* ASN dan Kebutuhan Pembangunan Potensi Daerah;
  - f. Belum terimplementasinya manajemen ASN berbasis sistem merit;
  - g. Tenaga Administrasi Umum masih mendominasi postur ASN di daerah.
- 2) Isu Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Aparatur:
  - a. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi masih belum optimal, yang menurut kementerian PANRB lebih banyak disebabkan oleh rendahnya faktor kepemimpinan dan komitmen di daerah;
  - b. Road Map Reformasi Birokrasi masih belum berjalan sesuai dengan rencana;
  - c. Masih besarnya pengaruh eksternalitas terutama politik dalam manajemen birokrasi;
  - d. Manajemen Perubahan belum berjalan dengan baik baik;
- 3) Isu Kelembagaan dan Tata Laksana:
  - a. Penataan organisasi masih bersifat internal, administratif, dan parsial belum menyentuh eksternal yang merupakan *esensi external outcome*;
  - b. Banyak tingkatan dalam struktur organisasi sehingga pengambilan keputusan lambat;
  - c. Desain kelembagaan K/L masih perlu disesuaikan dengan dinamika penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan keuangan daerah;
  - d. Proses Bisnis Inter dan Antar unit penyelenggara sub urusan atau bidang belum optimal dan berjalan sendiri-sendiri;
  - e. Desain organisasi perangkat daerah belum bersifat asimetris /afirmatif terhadap permasalahan dan prioritas pembangunan daerah serta situasi dan kondisi daerah;
  - f. Adanya pembentukan Lembaga, baik teknis maupun kewilayahan yang lebih mengakomodasi kepentingan politik;
  - g. Masih terdapat lembaga yang “*overlapping*” kewenangan dan bersikap ego sektoral;

- h. Lemahnya koordinasi dan kolaborasi antar perangkat daerah beserta unit kerjanya baik di tingkat kecamatan maupun di tingkat kabupaten.
- 4) Isu Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE):
- a. Belum adanya dukungan standar terhadap pengelolaan SPBE perangkat daerah;
  - b. Model *e-government* masih didominasi perspektif provider tunggal dan tidak terintegrasi;
  - c. Revolusi TIK pada Lembaga pemerintahan belum diimbangi penyediaan tenaga dan sarpras yang berkesesuaian;
  - d. Perlunya internalisasi budaya penerapan sistem/aplikasi pendukung layanan dalam organisasi.
- 5) Isu Terkait Layanan Publik:
- a. Standar pelayanan publik belum secara menyeluruh di implementasikan dan di ukur, sehingga belum dapat dipastikan apakah sudah terwujud suatu kepastian layanan yang berkualitas bagi masyarakat;
  - b. Masih banyaknya inovasi pelayanan publik yang belum berimplikasi pada perbaikan pelayanan secara menyeluruh, sehingga berdampak pada rendahnya capaian external outcome;
  - c. Masih terdapat pengaduan/keluhan publik yang belum sepenuhnya ditindaklanjuti oleh penyelenggara pelayanan, sehingga berimplikasi pada tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah;
  - d. Masih rendahnya pelibatan masyarakat (individu, kelompok, swasta) terhadap penyelenggaraan pelayanan, terutama desain pelayanan publik termasuk model *e-government* yang berorientasi pada kebutuhan layanan masyarakat;
  - e. Belum sepenuhnya terbangun konektivitas dan integrasi sistem layanan publik antar unit pelayanan, instansi dan pelaku usaha (BUMD, BUMN dan Swasta), karena masih terbatas pada infrastruktur ruang layanan;
  - f. Belum sepenuhnya terbangun budaya/*mindset* melayani (*hospitality*) pada ASN penyelenggara pelayanan, sehingga belum memberikan pelayanan yang berkualitas serta penciptaan kenyamanan atau kepuasan bagi masyarakat.

Berdasarkan hasil penelaahan terhadap sasaran jangka menengah pada Renstra Sekretariat Daerah Provinsi NTB Tahun 2020-2024 yang disajikan pada bagian sebelumnya, maka teridentifikasi beberapa potensi dan permasalahan yang akan dihadapi, baik yang berasal dari internal maupun eksternal, yaitu:

1. Proses pelelangan pengadaan barang jasa masih dapat ditingkatkan lagi;
2. Penataan daerah dan kualitas penyelenggaraan pemerintahan belum optimal;
3. Pelaksanaan layanan publik dan reformasi birokrasi belum optimal;
4. Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan Standar Operasional Prosedur belum optimal;

5. Perjanjian Kerjasama pemerintahan maupun non pemerintahan belum optimal;
6. Penyebarluasan informasi, tata kelola dokumentasi kehumasan, sumber daya aparatur dan sarana prasarana penunjang keprotokolan belum optimal;
7. Kemiskinan, pengangguran dan kesenjangan sosial masih tinggi; dan
8. Penyelesaian permasalahan hukum belum efektif dan efisien

Berdasarkan hasil penelaahan terhadap RTRW Kabupaten Sumbawa yang disajikan pada bagian sebelumnya, maka teridentifikasi bahwa RTRW Kabupaten Sumbawa tersebut berimplikasi bagi pelaksanaan tugas Kecamatan Moyo Hulu. Demikian juga berdasarkan hasil penelaahan terhadap dokumen KLHS Kabupaten Sumbawa yang disajikan pada bagian sebelumnya, maka teridentifikasi bahwa hasil KLHS RPJMD Kabupaten Sumbawa tersebut berimplikasi bagi pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Moyo Hulu Kabupaten Sumbawa. Pembangunan berkelanjutan merupakan salah satu pengarusutamaan yang ditetapkan dalam RPJMD 2021-2026, adalah sebagai bentuk pembangunan inovatif dan adaptif, sehingga dapat menjadi katalis pembangunan untuk menuju masyarakat sejahtera dan berkeadilan. Secara konsep, pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan yang dapat memenuhi kebutuhan masa kini tanpa mengorbankan generasi masa depan, dengan mengedepankan kesejahteraan tiga dimensi (sosial, ekonomi dan lingkungan). Pembangunan berkelanjutan mencakup 17 (tujuh belas) tujuan, yang saling terkait termasuk kerentanan bencana dan perubahan iklim, serta tata kelola pemerintahan yang baik. Sejalan dengan RPJMN 2020-2024, RPJMD Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-2026 telah mengarusutamakan sebanyak 118 (seratus delapan belas) target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*SDGs*).

Uraian di atas, merupakan suatu tantangan dan tuntutan bagi Kecamatan Moyo Hulu Kabupaten Sumbawa sesuai dengan kedudukan, tugas dan fungsinya untuk dapat memfasilitasi pelaksanaan tugas kepala daerah agar dapat mengimplementasikan kebijakannya khususnya untuk mencapai suatu kondisi terwujudnya pembangunan daerah yang berkelanjutan, dengan menyeimbangkan antara pembangunan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Kecamatan Moyo Hulu Kabupaten Sumbawa harus memperhatikan berbagai rekomendasi dalam dokumen RTRW dan KLHS sesuai dengan kedudukan, tugas dan fungsi Kecamatan Moyo Hulu Kabupaten Sumbawa.

BAB IV  
TUJUAN DAN SASARAN KECAMATAN MOYO HULU KABUPATEN  
SUMBAWA

Tujuan didefinisikan sebagai sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahun, sedangkan sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil PD yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program PD. Sesuai visi, misi, tujuan dan sasaran pemerintah daerah yang tertuang dalam RPJMD, tujuan Kecamatan Moyo Hulu Kabupaten Sumbawa disajikan pada **Tabel T-C.25** berikut:

**Tabel T-C.25.**  
**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan/Pelaksanaan Tugas/Fungsi/Kewenangan Kecamatan Moyo Hulu**

Tujuan PD	Sasaran PD	Indikator PD	Satuan	Target Kinerja pada Tahun ke-				
				1	2	3	4	5
	<b>Meningkatkan kualitas implementasi reformasi birokrasi melalui penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat yang berkualitas</b>	<b>Nilai Reformasi Birokrasi</b>	<b>Nilai</b>	<b>51.32</b>	<b>51.91</b>	<b>52.50</b>	<b>55.00</b>	<b>57.50</b>
	Optimalnya Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik, dan Pemberdayaan Masyarakat	Capaian Kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat	%	100.00	100.00	100.00	-	-
	Terselenggaranya pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat yang berkualitas oleh Pemerintah Kecamatan Moyo Hulu	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	Nilai	-	-	-	80,00	89,00
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Moyo Hulu	Kategori Nilai AKIP Kecamatan Moyo Hulu	Huruf	B	B	B	B	BB

Tujuan Kecamatan Moyo Hulu Kabupaten Sumbawa di atas, dimaksudkan untuk memberikan kontribusi kepada sasaran strategis dalam RPJMD, yaitu meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Moyo Hulu Kabupaten Sumbawa yang menyelenggarakan fungsi kewilayahan dalam mendukung pelaksanaan tugas Bupati dan Wakil Bupati. Maka, nomenklatur tujuan dari Kecamatan Moyo Hulu Kabupaten Sumbawa sebagai salah satu Perangkat Daerah di Kabupaten Sumbawa telah ditentukan dalam rangka mendukung pelaksanaan misi ketiga dari Bupati/Wakil Bupati Sumbawa periode 2021-2026.

BAB V  
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN KECAMATAN MOYO HULU  
KABUPATEN SUMBAWA

Strategi didefinisikan sebagai pilihan langkah-langkah melalui pilihan program sebagai prioritas pembangunan Daerah/PD untuk mencapai sasaran. Sementara itu, arah kebijakan diartikan sebagai suatu rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/PD yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran suatu strategi. Sesuai tujuan dan sasaran Kecamatan Moyo Hulu Kabupaten Sumbawa beserta indikator dan targetnya, maka berikut disajikan strategi dan arah kebijakan untuk mencapai target yang telah ditentukan yang selaras dengan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih, dalam **T-C.26** dibawah ini:

**Tabel T-C.26.**  
**Hubungan antara Visi, Misi KDH/WKDH dengan Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Kecamatan Moyo Hulu**

<b>Visi</b>		<b>Mewujudkan Sumbawa Gemilang yang Berkeadaban</b>				
<b>Misi 3</b>		<b>Sumbawa Bersih dan Melayani</b>				
<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>		<b>Strategi</b>		<b>Arah Kebijakan</b>	
Meningkatkan Nilai Reformasi Birokrasi dengan Peningkatan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa	1	Meningkatnya koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa	1	Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan	1	Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di Tingkat kecamatan
					2	Menyelenggarakan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja PD yang ada di Kecamatan
					3	Mengkoordinasikan pemeliharaan prasana dan sarana pelayanan umum di Wilayah Kecamatan Moyo Hulu
					4	Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan oleh Bupati kepada Camat
			2	Peningkatan Kualitas Pemberdayaan Masyarakat Desa	5	Mengkoordinasikan Kegiatan Pemberdayaan Desa
			6		Mengkoordinasikan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	
			3	Peningkatan Kualitas Ketentraman dan Ketertiban Umum	7	Mengkoordinasikan Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

				8	MengKoordinasikan Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
		4	Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	9	Mengkoordinasikan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
		5	Peningkatan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	10	Memfasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa
				11	Memfasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
				12	Memfasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
				13	Memfasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan
				14	Memfasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa
				15	Merekomendasikan Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa
				16	Memfasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa
				17	Memfasilitasi Penetapan Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan
				18	Memfasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
				19	Memfasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan
				20	Memfasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif
				21	Memfasilitasi Kerja Sama Antardesa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga

				22	Memfasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa
				23	Memfasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa
				24	Mengkoordinasikan Pendampingan Desa di Wilayahnya
				25	Mengkoordinasikan Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan
2	Meningkatnya kinerja Kecamatan Moyo Hulu	6	Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kewenangan Kecamatan	26	Melaksanakan proses dan/atau menyelesaikan dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
				27	Melaksanakan proses dan/atau menyelesaikan dokumen Administrasi Keuangan Kecamatan Moyo Hulu
				28	Melaksanakan proses dan/atau menyelesaikan dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Kecamatan Moyo Hulu
				29	Melaksanakan proses dan/atau menyelesaikan dokumen Administrasi Kepegawaian Kecamatan Moyo Hulu
				30	Melaksanakan proses dan/atau menyelesaikan dokumen Administrasi Umum ( IT )Kecamatan Moyo Hulu
				31	Melaksanakan proses dan/atau menyelesaikan dokumen Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

						pada Kecamatan Moyo Hulu
					32	Melaksanakan proses dan/atau menyelesaikan dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada Kecamatan Moyo Hulu
					33	Melaksanakan proses dan/atau menyelesaikan dokumen Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada Kecamatan Moyo Hulu

Berdasarkan uraian pada tabel di atas, maka berbagai strategi yang di tentukan untuk dilaksanakan oleh Kecamatan Moyo Hulu Kabupaten Sumbawa selanjutnya dioperasionalisasikan dalam program-program yang telah disebutkan dalam dokumen RPJMD Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-2026, yaitu:

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah ;
- b. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik;
- c. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan;
- d. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
- e. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum;
- f. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.

Sedangkan arah kebijakan Kecamatan Moyo Hulu Kabupaten Sumbawa selanjutnya akan diimplementasikan dalam bentuk pelaksanaan kegiatan-kegiatan dalam program-program yang diuraikan pada Tabel TC-27 berikut ini:

## BAB VI

### RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA KECAMATAN MOYO HULU KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2021-2026

Program merupakan suatu penjabaran kebijakan PD dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi. Maka berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang telah diperbarui melalui penetapan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900 Tahun 2023 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, Pemerintah Kabupaten Sumbawa umumnya dan Kecamatan Moyo Hulu pada khususnya telah melakukan penyesuaian sebagaimana amanat kebijakan pemerintah sebagaimana tertuang dalam regulasi di atas dalam aplikasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD).

Program pembangunan daerah yang dilaksanakan oleh Kecamatan Moyo Hulu Kabupaten Sumbawa merupakan instrumen arah kebijakan untuk mendukung pelaksanaan misi ketiga yaitu Sumbawa Bersih Melayani untuk mencapai visi Pemerintah Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-2026 yaitu Mewujudkan Sumbawa Gemilang yang Berkeadaban sebagaimana disebutkan dalam dokumen RPJMD Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-2026. Setiap program memiliki sejumlah kegiatan dimana setiap kegiatan merupakan serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program. Selanjutnya setiap kegiatan terdiri dari sejumlah sub kegiatan yang merupakan serangkaian aktivitas belanja yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan sub keluaran (*sub output*) dalam rangka mencapai keluaran (*output*) suatu kegiatan. Adapun rencana program, kegiatan/sub kegiatan pada Kecamatan Moyo Hulu Kabupaten Sumbawa periode Tahun 2021-2026 disajikan dalam T-C.27 berikut ini:

**T-C.27 Perubahan Rencana Program, Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan  
Kecamatan Moyo Hulu Kabupaten Sumbawa 2021-2026**

Tujuan PD	Sasaran PD	Program, Kegiatan & Sub Kegiatan			Sasaran Kinerja Program, Kegiatan & Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD (2026)		Penanggung-Jawab
								Tahun-1 (2021)		Tahun-2 (2022)		Tahun-3 (2023)		Tahun-4 (2024)		Tahun-5 (2025)				
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
		Meningkatkan kualitas implementasi reformasi birokrasi melalui penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat yang berkualitas			Nilai Reformasi Birokrasi	Nilai	51.32	2,031,293,595	51.91	2,006,495,812	52.50	1,879,323,012	55.00	1,922,335,228	57.50	1,922,335,228	57.50	1,922,335,228		
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Moyo Hulu			Kategori Nilai AKIP Kecamatan Moyo Hulu	Huruf	60,02	1,839,536,218	61,56	2,006,495,812		1,879,323,012		1,922,335,228		1,922,335,228				
X	XX	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	MENINGKATNYA HASIL PENILAIAN AKUNTABILITAS KINERJA Kecamatan Moyo Hulu	NILAI AKIP KECAMATAN MOYO HULU	NILAI	49.56	1,839,536,218	50.32	2,006,495,812	53.44	1,879,323,012	60.31	1,922,335,228	67.59	1,922,335,228	67.59	1,922,335,228	Sekretaris Camat
X	XX	01	201	Perencanaan, Penganggaran, dan	Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi	Dokumen	8	10,740,912	9	26,509,706	9	48,155,056	9	26,051,700	9	26,051,700	9	26,051,700	Sekretaris Camat
X	XX	01	201	Penyusunan Dokumen Perencanaan PD	Tersusunnya Dokumen Perencanaan PD	Jumlah Dokumen Perencanaan PD	Dokumen	1	2,816,912	2	3,555,556	3	8,171,800	3	3,534,800	3	3,534,800	3	3,534,800	
X	XX	01	201	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	2	1,739,000	2	-	3	12,136,000	3	7,853,000	3	7,853,000	3	7,853,000	
X	XX	01	201	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan	Dokumen	2	880,000	2	2,142,000	3	6,110,800	3	1,807,600	3	1,807,600	3	1,807,600	
X	XX	01	201	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	2	1,999,650	2	4,180,000	3	12,134,656	3	4,066,000	3	4,066,000	3	4,066,000	
X	XX	01	201	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan	Dokumen	1	880,000	1	7,375,000	2	2,564,000	2	1,492,500	2	1,492,500	2	1,492,500	
X	XX	01	201	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian	Laporan	1	2,425,350	1	1,467,150	2	2,537,800	2	3,277,800	2	3,277,800	2	3,277,800	
X	XX	01	201	Evaluasi Kinerja Perangkat	Terlaksananya Evaluasi Kinerja PD	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja PD	Laporan	1	-	1	7,790,000	2	4,500,000	2	4,020,000	2	4,020,000	2	4,020,000	
X	XX	01	202	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dokumen	8	1,749,464,921	8	1,804,007,787	8	1,579,176,111	8	1,636,125,178	8	1,636,125,178	8	1,636,125,178	Sekretaris Camat
X	XX	01	202	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ bulan	18	1,687,458,671	18	1,732,796,319	20	1,497,158,955	20	1,594,244,078	20	1,594,244,078	20	1,594,244,078	
X	XX	01	202	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	1	59,615,700	1	63,540,000	2	57,380,000	2	32,640,000	2	32,640,000	2	32,640,000	
X	XX	01	202	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan	Dokumen	1	-	1	3,627,468	2	19,658,156	2	4,971,100	2	4,971,100	2	17,364,375	
X	XX	01	202	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi	Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dokumen	1	951,550	1	-	2	-	2	-	2	-	2	-	
X	XX	01	202	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	999,000	1	4,044,000	1	4,979,000	1	4,270,000	1	4,270,000	1	4,270,000	
X	XX	01	202	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan	Tersedianya Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut	Dokumen	1	-	1	-	2	-	2	-	2	-	2	-	
X	XX	01	202	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	Laporan	1	440,000	1	-	2	-	2	-	2	-	2	-	
X	XX	01	202	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis	Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi	Dokumen	1	-	1	-	2	-	2	-	2	-	2	-	

Tujuan PD	Sasaran PD	Program, Kegiatan & Sub Kegiatan			Sasaran Kinerja Program, Kegiatan & Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD (2026)		Penanggung-Jawab
								Tahun-1 (2021)		Tahun-2 (2022)		Tahun-3 (2023)		Tahun-4 (2024)		Tahun-5 (2025)				
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
X	XX	01	203	Administrasi BMD pada PD	Tersusunnya Dokumen Administrasi BMD pada PD	Jumlah Dokumen Administrasi BMD pada PD	Dokumen	1	-	1	5,000,000	1	16,908,000	1	8,468,000	1	8,468,000	1	8,468,000	Sekretaris Camat
X	XX	01	203	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan BMD SKPD	Tersedianya RKBMD SKPD	Jumlah RKBMD SKPD	Dokumen	0	-	1	-	1	-	2	-	2	-	2	-	-
X	XX	01	203	Pengamanan BMD SKPD	Terlaksananya Pengamanan BMD SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan BMD SKPD	Dokumen	-	-	1	5,000,000	1	-	2	-	2	-	2	-	-
X	XX	01	203	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah	Tersedianya Laporan Hasil Penilaian BMD dan Hasil Koordinasi	Jumlah Laporan Hasil Penilaian BMD dan Hasil Koordinasi Penilaian BMD	Laporan	-	-	1	-	1	-	2	-	2	-	2	-	-
X	XX	01	203	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian BMD pada SKPD	Terlaksananya Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian BMD pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian BMD pada SKPD	Laporan	-	-	1	-	1	-	2	-	2	-	2	-	-
X	XX	01	203	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan	Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan BMD pada	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan BMD pada	Laporan	-	-	1	-	1	16,908,000	2	8,468,000	2	8,468,000	2	8,468,000	-
X	XX	01	203	Penatausahaan BMD pada SKPD	Terlaksananya Penatausahaan BMD pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan BMD pada SKPD	Laporan	-	-	1	-	1	-	2	-	2	-	2	-	-
X	XX	01	203	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Terlaksananya Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	-	-	1	-	1	-	2	-	2	-	2	-	-
X	XX	01	204	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat	Tercapainya Target Pendapatan Daerah Kewenangan PD	Jumlah Target Pendapatan Daerah Kewenangan PD Tahun n	Rupiah													
				(Kegiatan berlaku untuk karakter perangkat daerah yang memiliki pendapatan)																
X	XX	01	204	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Tersedianya Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	Dokumen													
X	XX	01	204	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan	Tersedianya Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah	Dokumen													
X	XX	01	204	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan	Terlaksananya Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi	Jumlah Laporan Hasil Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan	Laporan													
X	XX	01	204	Pendataan dan Pendaftaran Objek	Tersedianya Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah	Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah	Dokumen													
X	XX	01	204	Pengolahan Data Retribusi Daerah	Terlaksananya Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah	Laporan													
X	XX	01	204	Penetapan Wajib Retribusi Daerah	Tersedianya Dokumen Ketetapan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Retribusi Daerah	Dokumen													
X	XX	01	204	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Tersedianya Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Dokumen													
X	XX	01	205	Administrasi Kepegawaian Perangkat	Tersusunnya Dokumen Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Dokumen	-	-	...	-	1	-	1	2,775,000	1	2,775,000	1	2,775,000	Sekretaris Camat
X	XX	01	205	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Tersedianya Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Unit	-	-	1	-	1	-	2	-	2	-	2	-	-
X	XX	01	205	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut	Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	-	-	...	-	18	-	-	-	0	-	0	-	-
X	XX	01	205	Pendataan dan Pengolahan	Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi	Dokumen	-	-	1	-	2	-	2	2,775,000	2	2,775,000	2	2,775,000	-
X	XX	01	205	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem	Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan	Dokumen	-	-	1	-	1	-	1.00	-	1.00	-	...	-	-
X	XX	01	205	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja	Dokumen	-	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1
X	XX	01	205	Pemulangan Pegawai yang Pensiun	Terlaksananya Pemulangan Pegawai yang Pensiun	Jumlah Pegawai Pensiun yang Dipulangkan	Orang	-	-	...	-	...	-	...	-	...	-	...	-	-
X	XX	01	205	Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	Terlaksananya Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	Jumlah Laporan Hasil Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan	Laporan	-	-	...	-	...	-	...	-	...	-	...	-	-
X	XX	01	205	Pemindahan Tugas ASN	Terlaksananya Pemindahan Tugas	Jumlah ASN yang dipindahtugaskan	Orang	-	-	1	-	1	-	1.00	-	1.00	-	1.00	-	1.00
X	XX	01	205	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	-	-	1	-	1	-	1.00	-	1.00	-	1.00	-	1.00

Tujuan PD	Sasaran PD	Program, Kegiatan & Sub Kegiatan			Sasaran Kinerja Program, Kegiatan & Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD (2026)		Penanggung-Jawab
								Tahun-1 (2021)		Tahun-2 (2022)		Tahun-3 (2023)		Tahun-4 (2024)		Tahun-5 (2025)				
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
X	XX	01	205	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-	Orang	-	-	1	-	1	-	1.00	-	1.00	-	1.00	-	-
X	XX	01	205	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	-	-	...	-	...	-	...	-	...	-	...	-	-
X	XX	01	206	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Tersusunnya Dokumen Administrasi Umum Perangkat</b>	<b>Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Dokumen</b>	1	17,587,000	1	73,944,584	1	81,299,295	1	78,417,150	1	78,417,150	1	78,417,150	Sekretaris Camat
X	XX	01	206	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	987,000	1	7,254,100	1	7,937,895	1	7,462,750	1	7,462,750	1	7,462,750	
X	XX	01	206	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang	Paket	1	2,500,000	1	15,000,000	1	31,626,400	1	39,550,000	1	39,550,000	1	39,550,000	
X	XX	01	206	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	-	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	-
X	XX	01	206	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X	XX	01	206	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	-	1	5,775,000	1	-	1	1,844,400	1	1,844,400	1	1,844,400	
X	XX	01	206	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Dokumen	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	-
X	XX	01	206	Penyediaan Bahan/Material	Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X	XX	01	206	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan	Laporan	12	4,980,000	12	8,625,000	12	8,225,000	12	4,260,000	12	4,260,000	12	4,260,000	
X	XX	01	206	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Laporan	6	9,120,000	6	33,424,000	7	33,510,000	8	25,300,000	9	25,300,000	9	25,300,000	
X	XX	01	206	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	1	-	1	3,866,484	1	-	1	-	1	-	1	-	-
X	XX	01	206	Dukungan Pelaksanaan SPBE pada SKPD	Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan SPBE pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan SPBE pada SKPD	Dokumen	...	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	-
X	XX	01	207	<b>Pengadaan BMD Penunjang</b>	<b>Tersusunnya Dokumen Pengadaan BMD Penunjang</b>	<b>Jumlah Dokumen Pengadaan BMD Penunjang Urusan PD</b>		...	5,050,000	...	12,837,156	1	75,000,000	1	75,000,000	1	75,000,000	1	75,000,000	Sekretaris Camat
X	XX	01	207	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit	...	-	...	-	1	75,000,000	0	75,000,000	0	75,000,000	1	300,000,000	
X	XX	01	207	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau	Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang	Unit	...	-	1.00	-	-	-	1	-	1	-	1	C	
X	XX	01	207	Pengadaan Alat Besar	Tersedianya Alat Besar	Jumlah Unit Alat Besar yang	Unit	...	...	...	-	-	-	-	-	-	-	...	-	-
X	XX	01	207	Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Tersedianya Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Disediakan	Jumlah Unit Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Disediakan	Unit	...	...	...	-	-	-	-	-	-	-	...	-	-
X	XX	01	207	Pengadaan Mebel	Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang	Unit	...	-	1.00	-	1	-	2	-	2	-	2	-	-
X	XX	01	207	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	...	-	1.00	-	2	-	3	-	3	-	3	-	-
X	XX	01	207	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Tersedianya Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	Unit	...	...	...	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X	XX	01	207	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Tersedianya Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	Unit	...	...	...	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X	XX	01	207	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan	Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	...	...	...	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X	XX	01	207	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan	Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	2.00	5,050,000	1.00	12,837,156	2	-	2	-	2	-	2	-	-
X	XX	01	207	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	-	-	1.00	-	2	-	2	-	2	-	2	-	-
X	XX	01	208	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Tersusunnya Dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah Dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Dokumen</b>	4	11,581,285	4	37,510,779	4	49,638,100	4	66,307,600	4	66,307,600	4	66,307,600	Sekretaris Camat
X	XX	01	208	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	4	2,590,795	4	4,064,934	4	7,811,600	4	7,059,600	4	7,059,600	4	7,059,600	

Tujuan PD	Sasaran PD	Program, Kegiatan & Sub Kegiatan		Sasaran Kinerja Program, Kegiatan & Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD (2026)		Penanggung-Jawab	
							Tahun-1 (2021)		Tahun-2 (2022)		Tahun-3 (2023)		Tahun-4 (2024)		Tahun-5 (2025)					
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target
X	XX	01	208	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Laporan	12	6,453,440	12	13,800,000	12	13,800,000	12	13,800,000	12	13,800,000	12	13,800,000		
X	XX	01	208	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Laporan	12	-	12	2,200,000	12	-	12	-	12	-	12	-		
X	XX	01	208	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Laporan	12	2,537,050	12	17,445,845	12	28,026,500	12	45,448,000	12	45,448,000	12	45,448,000		
X	XX	01	209	Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersusunnya Dokumen Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dokumen	1	45,112,100	1	46,685,800	1	29,146,450	1	29,190,600	1	29,190,600	1	29,190,600	Sekretaris Camat	
X	XX	01	209	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Unit	1	44,731,400	1	40,605,800	1	29,146,450	1	29,190,600	1	29,190,600	1	29,190,600		
X	XX	01	209	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Unit	...	-	1	-	3	-	3	-	3	-	3	-		
X	XX	01	209	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Unit	-	-	2 Unit	-	2 Unit	-	3 Unit	-	3 Unit	-	3 Unit	-		
X	XX	01	209	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Unit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
X	XX	01	209	Pemeliharaan Mebel	Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Unit	-	-	-	3.00	-	-	-	-	-	-	-	-		
X	XX	01	209	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Unit	-	-	-	-	3	-	-	0	-	-	14	2,500,000		
X	XX	01	209	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Unit	-	-	....	-	....	-	1	-	....	-	....	75,000,000		
X	XX	01	209	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Unit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
X	XX	01	209	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan	Unit	-	-	-	3	-	-	-	0	-	-	3	75,000,000		
X	XX	01	209	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan	Unit	1	380,700	1	6,080,000	1	-	12	-	12	-	12	-		
X	XX	01	209	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Unit	...	-	...	-	1	-	1	-	...	-	1	75,000,000		
X	XX	01	209	Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah	Ha	...	-	...	-	...	-	...	-	...	-	...	-	-	
X	XX	01	210	Peningkatan Pelayanan																
X	XX	01	210	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Unit Kerja														
				Optimalnya Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik, dan Pemberdayaan Masyarakat	Capaian Kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat	%	100.00	191,757,377	100.00	391,143,982	100.00	360,100,000								
				Terselenggaranya pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat yang berkualitas oleh Pemerintah Kecamatan Moyo Hulu	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	Nilai							80,00	206,622,728	89,00	206,622,728	89,00	206,622,728	Camat	
01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN	TERSELENGGARANYA TUGAS UMUM PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK DI	%	100	14,564,350	100	88,250,400	100	54,875,000	100	24,144,000	100	24,144,000	100	24,144,000	Kasi pelayanan Umum	
01	02	201		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan	Terkoordinasinya Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat	Dokumen	1	6,158,850	1	34,542,150	1	18,970,000	1	5,180,000	1	5,180,000	1	5,180,000	Kasi Pelayanan Umum	

Tujuan PD	Sasaran PD	Program, Kegiatan & Sub Kegiatan		Sasaran Kinerja Program, Kegiatan & Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD (2026)		Penanggung-Jawab
							Tahun-1 (2021)		Tahun-2 (2022)		Tahun-3 (2023)		Tahun-4 (2024)		Tahun-5 (2025)				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
01	02	201	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi	Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi	Jumlah Laporan Koordinasi/ Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi	Laporan	3	-	3	8,027,150	3	-	3	-	3	-		
01	02	201	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di	Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di	Dokumen	3	6,158,850	3	26,515,000	3	18,970,000	3	5,180,000	3	5,180,000		
01	02	202		<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan</b>	<b>Terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan</b>	<b>Jumlah dokumen Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di</b>	<b>Dokumen</b>	<b>3</b>	<b>6,855,500</b>	<b>3</b>	<b>33,665,000</b>	<b>3</b>	<b>27,910,000</b>	<b>3</b>	<b>11,877,000</b>	<b>3</b>	<b>11,877,000</b>	Kasi Pelayanan Umum	
01	02	202	01	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada	Dokumen	1	-	1	3,730,000	1	5,570,000	1	-	1	-		
01	02	202	02	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di	Terlaksananya Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah	Laporan	1	1,930,000	1	7,460,000	1	9,325,000	1	5,720,000	1	5,720,000		
01	02	202	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di	Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah	Laporan	1	4,925,500	1	22,475,000	1	13,015,000	1	6,157,000	1	6,157,000	Kasi Pelayanan	
01	02	203		<b>Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum di Kecamatan</b>	<b>Terkoordinasinya Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum di Kecamatan</b>	<b>Jumlah Dokumen Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum di</b>	<b>Dokumen</b>	<b>2</b>	<b>-</b>	<b>2</b>	<b>16,990,000</b>	<b>2</b>	<b>-</b>	<b>2</b>	<b>-</b>	<b>2</b>	<b>-</b>	Kasi Pelayanan Umum	
01	02	203	01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan	Terlaksananya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Dokumen	1	-	1	16,990,000	1	-	1	-	1	-		
01	02	203	02	Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Melibatkan Pihak Swasta	Terlaksananya Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum dengan Melibatkan Pihak Swasta	Jumlah Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Dipelihara dengan Melibatkan Pihak Swasta	Unit	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-		
01	02	204		<b>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</b>	<b>Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</b>	<b>Jumlah Dokumen Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</b>	<b>Dokumen</b>	<b>3</b>	<b>1,550,000</b>	<b>3</b>	<b>3,053,250</b>	<b>3</b>	<b>7,995,000</b>	<b>3</b>	<b>7,087,000</b>	<b>3</b>	<b>7,087,000</b>	Kasi Pelayanan Umum	
01	02	204	01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	Dokumen	1	750,000	1	1,853,250	1	-	1	7,087,000	1	7,087,000		
01	02	204	02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan	Laporan	1	800,000	1	1,200,000	1	-	1	-	1	-		
01	02	204	03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Laporan	1	-	1	-	1	7,995,000	1	-	1	-		
01	03			<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN</b>	<b>TERSELENGGARANYA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>18,629,700</b>	<b>100</b>	<b>44,156,317</b>	<b>100</b>	<b>28,016,000</b>	<b>100</b>	<b>42,741,000</b>	<b>100</b>	<b>42,741,000</b>	Kasi Ekbang	
01	03	201		<b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>	<b>Terkoordinasinya Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>	<b>Jumlah dokumen Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>	<b>Dokumen</b>	<b>1</b>	<b>18,629,700</b>	<b>1</b>	<b>44,156,317</b>	<b>1</b>	<b>28,016,000</b>	<b>1</b>	<b>14,296,000</b>	<b>1</b>	<b>14,296,000</b>	Kasi Ekbang	
01	03	201	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan	Lembaga Kemasyarakatan	2	9,659,700	2	20,316,859	2	13,661,000	2	14,296,000	2	14,296,000		
01	03	201	02	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah	Terlaksananya Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan	Dokumen	1	-	1	5,429,458	1	-	1	-	1	-		
01	03	201	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah	Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	1	8,970,000	1	18,410,000	1	14,355,000	1	-	1	-		
01	03	202		<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>	<b>Tersedianya dokumen Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan</b>	<b>Jumlah dokumen Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan</b>	<b>Dokumen</b>											Lurah (hanya Sumbawa)	

Tujuan PD	Sasaran PD	Program, Kegiatan & Sub Kegiatan			Sasaran Kinerja Program, Kegiatan & Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD (2026)		Penanggung-Jawab	
								Tahun-1 (2021)		Tahun-2 (2022)		Tahun-3 (2023)		Tahun-4 (2024)		Tahun-5 (2025)					
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
01	03	202	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Lembaga Kemasyarakatan											Kasi Trantibum Kelurahan			
01	03	202	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Unit											Kasi Perekonomian dan Pembangunan Kelurahan			
01	03	202	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pokmas / Ormas											Kasi Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan			
01	03	202	04	Evaluasi Kelurahan	Terlaksananya Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	Laporan											Sekretaris Kelurahan			
01	03	203		<b>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan</b>	<b>Tersedianya Dokumen Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan</b>	<b>Jumlah Dokumen Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan</b>	<b>Dokumen</b>	1	27,384,200	1	28,262,500	1	28,874,000	1	28,445,000	1	28,445,000	1	28,445,000	Kasi Ekbang	
01	03	203	01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Terseleenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Lembaga Kemasyarakatan	12	-	12	3,487,500	12	-	12	23,811,000	12	23,811,000	12	23,811,000		
01	03	203	02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Lembaga Kemasyarakatan	12	24,984,200	12	24,775,000	12	28,874,000	12	4,634,000	12	4,634,000	12	4,634,000		
01	03	203	03	Penyediaan Sarpras Lembaga Kemasyarakatan	Tersedianya Sarpras Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Sarpras Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan	Unit	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	2	-		
01	03	203	04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi	Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi	Laporan	1	2,400,000	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-		
01	03	203	05	Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Terlaksananya Fasilitasi Pemanfaatan TTTG	Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan TTTG	Laporan	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-		
01	03	205		<b>Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat</b>	<b>Terkoordinasi dan tersinkronisasinya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat</b>	<b>Jumlah dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat</b>	<b>Dokumen</b>	-	-	...	-	8	-	8	-	8	-	8	-	8	Kasi Ekbang
01	03	205	01	Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Terlaksananya Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Dokumen	...	-	...	-	8	-	8	-	8	-	8	-	8	
01	03	205	02	Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Terlaksananya Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Dokumen	...	-	...	-	8	-	8	-	8	-	8	-	8	
01	03	205	03	Pembinaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa	Terlaksananya Pembinaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa	Jumlah Dokumen Pembinaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa	Dokumen	...	-	...	-	8	-	8	-	8	-	8	-	8	
01	03	205	04	Pengadaan Pendukung Pelaksanaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa	Terlaksananya Pengadaan Pendukung Pelaksanaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa	Jumlah Dokumen Pengadaan Pendukung Pelaksanaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa	Dokumen	...	-	...	-	8	-	8	-	8	-	8	-	8	
01	03	206		<b>Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan</b>	<b>Terlaksananya Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan</b>	<b>Jumlah Dokumen Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan</b>	<b>Dokumen</b>		-		-	8	-	8	-	8	-	8	-	8	Kasi Ekbang
01	03	206	01	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat,	Terlaksananya Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat,	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat,	Keluarga	...	-	...	-	40	-	40	-	40	-	40	-	40	
01	03	206	02	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga,	Terlaksananya Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan	Keluarga	...	-	...	-	40	-	40	-	40	-	40	-	40	



Tujuan PD	Sasaran PD	Program, Kegiatan & Sub Kegiatan		Sasaran Kinerja Program, Kegiatan & Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD (2026)		Penanggung-Jawab	
							Tahun-1 (2021)		Tahun-2 (2022)		Tahun-3 (2023)		Tahun-4 (2024)		Tahun-5 (2025)					
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
01	05			<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN</b>	<b>TERSELENGGARANYA URUSAN PEMERINTAHAN UMUM DI KECAMATAN</b>	<b>CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM DI</b>	%	100	57,929,977	100	139,772,913	100	185,925,000	100	75,919,228	100	75,919,228	100	75,919,228	Kasi Sosmas
01	05	201		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Terseleenggaranya Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah di Kecamatan	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah di	Dokumen	1	57,929,977	1	139,772,913	1	185,925,000	1	75,919,228	1	75,919,228	1	75,919,228	Kasi Sosmas
01	05	201	01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian	Terlaksananya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian	Orang	50	-	50	-	50	-	50	-	50	-	50	-	
01	05	201	02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan	Terlaksananya Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan	Orang	50	-	50	30,100,000	50	-	50	-	50	-	50	-	
01	05	201	03	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Terlaksananya Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan	Orang	50	-	50	-	50	-	50	3,950,000	50	3,950,000	50	3,950,000	
01	05	201	04	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas	Terlaksananya Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan	Orang	50	33,329,977	50	61,222,913	50	185,925,000	50	-	50	-	50	-	
01	05	201	05	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Laporan	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	
01	05	201	06	Pengembangan Kehidupan Demokrasi berdasarkan Pancasila	Berkembangnya Lembaga Masyarakat dalam Kehidupan Demokrasi berdasarkan Pancasila	Jumlah Lembaga Masyarakat yang Dikembangkan dalam Kehidupan Demokrasi berdasarkan Pancasila	Lembaga Masyarakat	8	-	8	-	8	-	8	-	8	-	8	-	
01	05	201	07	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Terlaksananya Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Dokumen	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	
01	05	201	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di	Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Dokumen	1	24,600,000	1	48,450,000	1	75,355,000	1	71,969,228	1	71,969,228	1	71,969,228	
01	06			<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>TERSELENGGARANYA PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>CAPAIAN KINERJA PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	%	100	90,158,500	100	99,044,582	100	34,258,500	100	24,708,000	100	24,708,000	100	24,708,000	Kasi Pemerintahan
01	06	201		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan	Terfasilitasi dan terkoordinasinya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Fasilitasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Dokumen	1	90,158,500	1	99,044,582	1	34,258,500	1	24,708,000	1	24,708,000	1	24,708,000	Kasi Pemerintahn
01	06	201	01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Dokumen	1	-	1	5,535,500	1	4,900,500	1	4,760,000	1	4,760,000	1	4,760,000	
01	06	201	02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Terlaksananya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata	Dokumen	1	10,344,000	1	5,130,000	1	8,330,000	1	7,150,000	1	7,150,000	1	7,150,000	
01	06	201	03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Dokumen	1	6,470,000	1	6,335,000	1	8,530,000	1	6,895,000	1	6,895,000	1	6,895,000	
01	06	201	04	Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Fasilitasi dalam rangka Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	Laporan	1	-	1	1,590,000	1	-	1	-	1	-	1	-	
01	06	201	05	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Dokumen	1	6,407,700	1	1,536,250	1	3,868,000	1	4,288,000	1	4,288,000	1	4,288,000	

Tujuan PD	Sasaran PD	Program, Kegiatan & Sub Kegiatan		Sasaran Kinerja Program, Kegiatan & Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD (2026)		Penanggung-Jawab
							Tahun-1 (2021)		Tahun-2 (2022)		Tahun-3 (2023)		Tahun-4 (2024)		Tahun-5 (2025)				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
01	06	201	06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan	Dokumen	3	-	3	5,325,000	1	-	1	-	1	-		
01	06	201	07	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan	Dokumen	1	-	1	6,385,000	1	-	1	-	1	-		
01	06	201	08	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat	Tersedianya Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Dokumen	1	283,500	1	4,625,000	1	2,155,000	1	1,615,000	1	1,615,000		
01	06	201	09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Terlaksananya Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Dokumen	1	10,606,500	1	3,774,750	1	-	1	-	1	-	1	-
01	06	201	10	Fasilitasi Penetapan Lokasi Pembangunan Kawasan	Ditetapkannya Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah Dokumen Fasilitasi Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Dokumen	1	-	1	4,490,000	1	-	1	-	1	-	1	-
01	06	201	11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Terlaksananya Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban	Dokumen	1	40,000,000	1	41,507,000	1	-	1	-	1	-	1	-
01	06	201	12	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga	Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga	Dokumen	1	610,000	1	925,000	1	-	1	-	1	-	1	-
01	06	201	13	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan	Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Perencanaan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan	Dokumen	1	7,910,000	1	1,524,582	1	-	1	-	1	-	1	-
01	06	201	14	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga	Terlaksananya Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak	Dokumen	1	-	0	-	1	-	1	-	1	-	1	-
01	06	201	15	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan	Terlaksananya Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas	Dokumen	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-
01	06	201	16	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan	Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Dokumen	1	981,500	1	1,341,500	1	-	1	-	1	-	1	-
01	06	201	17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Terlaksananya Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Laporan	1	6,099,800	1	4,710,000	1	6,475,000	1	-	1	-	1	-
01	06	201	18	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah	Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah	Laporan	1	445,500	1	4,310,000	1	-	1	-	1	-	1	-



BAB VIII  
PENUTUP

Perubahan Renstra Kecamatan Moyo Hulu Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-2026 disusun sesuai amanat perundang-undangan yang terkait dan dilaksanakan dengan memperhatikan beberapa kaidah-kaidah sebagai berikut:

- a. Bahwa Perubahan Renstra Kecamatan Moyo Hulu Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-2026 tetap merupakan implementasi pencapaian visi, misi, tujuan, sasaran, arah kebijakan dan strategi serta program pemerintah Kabupaten Sumbawa yang dilaksanakan sesuai kedudukan, tugas dan fungsi Renstra Kecamatan Moyo Hulu Kabupaten Sumbawa. Program dan kegiatan/sub kegiatan yang dilaksanakan dikendalikan sepenuhnya oleh Camat selaku kepala PD dan dilaksanakan oleh seluruh ASN di Kecamatan Moyo Hulu Kabupaten Sumbawa sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- b. Perubahan Renstra Kecamatan Moyo Hulu Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-2026 menjadi pedoman dalam penyusunan Renja dan RKA Kecamatan Moyo Hulu Kabupaten Sumbawa setiap tahunnya sesuai periode Renstra, dengan mengacu kepada RKPD Kabupaten Sumbawa;
- c. Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan dalam Perubahan Renstra Kecamatan Moyo Hulu Kabupaten Sumbawa 2021-2026 dilaksanakan secara akuntabel dan hasilnya akan disampaikan dalam bentuk laporan tertulis secara periodik dari seluruh aparatur sipil negara di Kecamatan Moyo Hulu Kabupaten Sumbawa kepada Bupati Sumbawa melalui Kecamatan Moyo Hulu yang terintegrasi dengan Laporan Akuntabilitas Kinerja (LKjIP) Kecamatan Moyo Hulu Kabupaten Sumbawa.

Perencanaan yang baik merupakan setengah dari keberhasilan, maka dengan optimalisasi penyelenggaraan tugas dan fungsi melalui pelaksanaan semua program, kegiatan hingga sub kegiatan diharapkan dapat mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditentukan dalam lima tahun ke depan. Dengan terlaksananya seluruh yang direncanakan diharapkan akan terbangun tata kelola anggaran yang akuntabel, sehingga dapat mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang optimal serta terselenggaranya pelayanan publik yang lebih baik, lebih cepat dan akurat.

BUPATI SUMBAWA,



MAHMUD ABDULLAH